



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

***DOKUMEN LAPORAN KINERJA***  
***INSTANSI PEMERINTAH***  
***( LKjIP )***

***TAHUN 2024***



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”**. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progress pencapaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Paser telah ditetapkan pada Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Semoga dokumen LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung Pembangunan Kabupaten Paser di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Tana Paser, 28 Februari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



**Achmad Safari, SP, M.Si**

**NIP. 19781031 200212 1 003**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Tabel.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	viii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.5. Sistematika .....	42
<b>Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>43</b>
2.1. Perencanaan .....	43
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	50
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran .....	55
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	73
<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>77</b>
3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi.....	77
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	78
3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	91
3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	104
3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 .....	111
3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 .....	122
3.2.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 .....	130
3.2.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 .....	138
3.3. Realisasi Anggaran.....	147
3.4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	159
<b>Bab. IV Penutup .....</b>	<b>164</b>



## DAFTAR GAMBAR

### Gambar 1.4.3.1

- Profil Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ..... 34

### Gambar 3.3.1

- .Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser TA. 2021-2024..... 158

### Gambar 3.3.2

- Analisis Anggaran dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024 ..... 158



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.4.3.1**  
➤ Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser .....35

**Tabel 1.4.4.1**  
➤ Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023 .....38

**Tabel 2.1.1.1**  
➤ Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser.....48

**Tabel 2.2.1**  
➤ Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Indikator Kinerja Utama) .....51

**Tabel 2.3.1**  
➤ Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja .....55

**Tabel 2.3.2**  
➤ Rencana Anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja .....55

**Tabel 2.3.3**  
➤ Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 .....56

**Tabel 2.4.1**  
➤ Perjanjian Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 .....73

**Tabel. 2.4.2**  
➤ Perjanjian Kinerja Eselon II.III dan IV Tahun 2024.....74

**Tabel 3.1.1**  
➤ Pengakategorian Capaian Kinerja .....77

**Tabel 3.1.2**  
➤ Perhitungan Capaian Kinerja dalam Pengukuran Kinerja .....78

**Tabel 3.1.3**  
➤ Perhitungan Penyerapan Anggaran .....78

**Tabel 3.2.1**  
➤ Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis .....79



**Tabel 3.2.2**

- Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2022,2023 dan 2024 .....81

**Tabel 3.2.3**

- Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....82

**Tabel 3.2.4**

- Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi .....83

**Tabel 3.2.5**

- Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional .....83

**Tabel 3.2.6**

- Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi .....84

**Tabel 3.2.1.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel .....91

**Tabel 3.2.1.2**

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel .....92

**Tabel 3.2.1.3**

- Target Akhir Renstra Sasaran 1Berdasarkan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel .....98

**Tabel 3.2.2.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan ..... 105

**Tabel 3.2.2.2**

- Capaian Program untuk Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan ..... 106

**Tabel 3.2.2.3**

- Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Capaian Kinerja Program untuk Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan ..... 108



**Tabel 3.2.3.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3Meningkatnya Kualitas Udara .....111

**Tabel 3.2.3.2**

- Daftar Penerima Penghargaan Proklam.....114

**Tabel 3.2.3.3**

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis3 Meningkatkan Kualitas Udara .....118

**Tabel 3.2.3.4**

- Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 3Berdasarkan Capaian Kinerja Program untuk Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Udara.....120

**Tabel 3.2.4.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Air .....123

**Tabel 3.2.4.2**

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4 Meningkatkan Kualitas Air.....125

**Tabel 3.2.4.3**

- Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4 Meningkatkan Kualitas Air..128

**Tabel 3.2.5.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 5 Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah .....130

**Tabel 3.2.5.2**

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5 Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah.....133

**Tabel 3.2.5.3**

- Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 5Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5 Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah.....135

**Tabel 3.2.6.1**

- Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 6 Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan .....139



**Tabel 3.2.6.2**

- Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 6 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan..... 141

**Tabel 3.2.6.3**

- Target Akhir Renstra Sasaran 6 Berdasarkan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 6 Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan ..... 144

**Tabel 3.3.1**

- Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024 ..... 148

**Tabel 3.4.1**

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ..... 159

**Tabel 3.4.2**

- Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 160



## IKHTISAR EKSEKUTIF

“Terwujudnya Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera” merupakan Visi dari Pemerintahan Kabupaten Paser periode 2021-2026. Target kinerja 5 (lima) tahun yang dirumuskan berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis daerah periode 2021-2026 menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai Visi tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam Rencana Strategis menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan;
5. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi.

Secara umum adanya target tersebut menjadi pengukur efektivitas dan efisiensi tata kelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan dari penyusunan laporan kinerja akuntabilitas pemerintah, berikut adalah capaian kinerja pemerintahan Kabupaten Paser tahun 2024:

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kondisi Akhir
Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	71,76	71,24	99,28	71,86
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	89,07	93,38	104,84	89,17
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	48,90	50,43	103,13	49,00
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	%	85	75,11	88,36	100
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	%	95	96,15	101,21	100
Meningkatnya pengelolaan	Nilai Evaluasi	Predika	B/66	B/68,94	104,45	B/69

keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	SAKIP	t/Poin				
--	-------	--------	--	--	--	--

Berdasarkan data hasil capaian kinerja tersebut, dapat dilihat bahwasannya dengan rata-rata capaian yang mencapai 100,21% maka dapat disimpulkan bahwa kategori capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024 tergolong **“Sangat Tinggi”**. Hal ini tentunya didukung dengan beberapa upaya peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yang sangat konsisten. Upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang terus ditingkatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser juga dapat dilihat dari berbagai penghargaan atas capaian prestasi kerjanya. Berikut adalah beberapa prestasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerima Piala Adipura Tahun 2023



2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Menerima Piagam Apresiasi Pembinaan Proklamasi





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan good governance, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalisme, azas profesionalisme, dan azas akuntabilitas.

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab atau lebih dikenal dalam pemerintahan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat penting yang dibutuhkan untuk menjamin kapasitas pemerintahan yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai Upaya akuntabilitas pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan dokumen



Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di tahun yang akan datang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja, diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
2. Menjadikan pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Kabupaten Paser terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser; dan
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah



pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan Perjanjian Kerja Tahun 2024
2. Perbaikan dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dimasa yang akan datang;
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024;
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip GOOD GOVERMENT dan CLEAN GOVERMENT dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024.

#### **1.4 Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. A Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang lingkungan hidup yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser memiliki tugas pokok yakni “membantu bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.



Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
- e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun, pengelolaan sampah, pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat yang terkait pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, penanganan pengaduan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, dan laporan



- keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  - l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
  - m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
  - n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
  - o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
  - p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup;
  - q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
  - s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang dengan tugas dan fungsi yang disajikan sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;



- b. pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. perumusan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
- g. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- i. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan pada Dinas;
- j. pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Dinas;
- k. pelaksanaan administrasi umum pada Dinas;
- l. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Dinas;
- m. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Dinas;
- n. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
- p. pelaksanaan publikasi dan hubungan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- q. fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- r. fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- s. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengendalian internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- u. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;



- v. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pada Dinas;
- y. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- z. pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- aa. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak stau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup;
- bb. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas;
- cc. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang kesekretariatan; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Jabatan Fungsional.
  - 1. Sub Bagian Keuangan



Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f) melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g) melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
- h) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan pada Dinas;
- i) mengoordinasikan dan melaksanakan akuntansi pada Dinas;
- j) mengoordinasikan dan Menyusun laporan keuangan akhir tahun pada Dinas;
- k) mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l) mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan/semesteran pada Dinas;
- m) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- n) melaksanakan pengelolaan, pengembangan, penyuluhan dan pelaporan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan;



- p) melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia, sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan Masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas ;

- a) merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f) mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan publikasi dan hubungan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- i) mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur Dinas;



- j) mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k) menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- l) melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n) melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia, sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program Bidang Tata Lingkungan sesuai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Tata Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) pemberian petunjuk penyiapan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;



- e) pemberian petunjuk pemnyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan;
- f) pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan;
- g) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Tata Lingkungan;
- h) pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
- i) pelaksanaan pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
- j) pelaksanaan pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang;
- k) pelaksanaan pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis rencana Pembangunan jangka panjang Daerah/rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
- l) pelaksanaan pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
- m) pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- n) pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- o) pelaksanaan pengelolaan kebun raya;
- p) Pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- q) Pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya;
- r) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya alam dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
- s) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
- t) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan;
- u) pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;



- v) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan ; dan
- w) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) pemberian petunjuk penyiapan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- g) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;



- h) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
- i) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- j) pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat;
- k) pelaksanaan pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- l) pelaksanaan penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- m) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran;
- n) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar;
- o) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi;
- p) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi;
- q) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi;
- r) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas;
- s) pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ; dan
- u) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Untuk



melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) pemberian petunjuk penyiapan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- f) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- g) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- h) pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- i) pelaksanaan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3;
- j) pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- k) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan;
- l) pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten;



- m) pelaksanaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu/stasiun peralihan antar sampah kabupaten;
- n) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan;
- o) pelaksanaan penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan;
- p) pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu/stasiun peralihan antar sampah kabupaten;
- q) pelaksanaan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali;
- r) pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- s) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- t) pelaksanaan fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah;
- u) pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah;
- v) monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- w) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- x) pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pengelolaan Sampah dan B3; dan
- z) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) pemberian petunjuk penyiapan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f) pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- h) pelaksanaan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin pejabat pengawas lingkungan hidup;
- i) pelaksanaan pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup;
- j) pelaksanaan pengawasan usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin pejabat pengawas lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;



- k) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana pejabat pengawas lingkungan hidup;
- l) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan Pembangunan dan lingkungan hidup;
- m) pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan Pembangunan dan lingkungan hidup;
- n) pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- o) pelaksanaan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup;
- p) pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup;
- q) pelaksanaan penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r) pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup kabupaten;
- s) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyelidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan;
- t) pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten;
- u) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas;
- v) pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan



- x) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Bidang Pengelolaan Tahura

Bidang Pengelolaan Tahura mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Tahura. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Tahura menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan program Bidang Pengelolaan Tahura sesuai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c) pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengelolaan Tahura berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d) pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Tahura guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e) pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Tahura;
- f) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Tahura;
- g) pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pengelolaan Tahura;
- h) pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan Kawasan tahura;
- i) pelaksanaan pengamanan Kawasan tahura kabupaten;
- j) pelaksanaan pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat tahura kabupaten;
- k) pelaksanaan pengawetan koridor hidupan liar;
- l) pelaksanaan pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan tahura kabupaten;
- m) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok tahura;
- n) pelaksanaan perencanaan pengelolaan tahura;



- o) pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan tahura kabupaten;
- p) pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan tahura kabupaten;
- q) pelaksanaan penguatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat di sekitar tahura kabupaten;
- r) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga tahura kabupaten;
- s) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Tahura pada Dinas;
- t) pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u) pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- v) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan (UPTD Laboratorium Lingkungan)**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor      Tahun      .

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional berkedudukan pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis sesuai dengan Tingkat keterampilan dan keahliannya.

Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.

Pejaabt fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau




pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser





#### 1.4.1 Proses Bisnis

Sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari penyusunan peta Probis adalah: Agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; Memudahkan komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; Agar instansi pemerintah terkait memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

#### 1.4.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan actual krusial/penting yang



dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam Upaya menciptakan pelayanan public dan mencapai visi, misi Kepala Daerah. Perumusan Isu Strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan Masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

#### **1.4.3 Dukungan Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia (pegawai) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser berjumlah 87 orang, Dimana 11 Jabatan Struktural diantaranya menduduki jabatan struktural, dengan rincian : 1 orang Jabatan Tinggi Pratama, 6 orang Jabatan Administrator, 4 orang jabatan pengawas. Disamping pejabat-pejabat struktural tersebut, terdapat 13 orang jabatan fungsional ASN dan 6 orang jabatan fungsional PPPK. Untuk melaksanakan beban kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser juga merekrut Tenaga Tidak Tetap sebanyak 318 Orang.



Gambar 1.4.3.1  
 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Sebagai salah satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme, maka Sebagian besar sumberdaya manusia aparatur pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser diupayakan berpendidikan sarjana. Dari latar belakang Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser memiliki sumber daya manusia yang sangat baik dengan komposisi 8 orang memiliki gelar master, 43 orang memiliki kualifikasi sarjana, 37 orang lainnya kualifikasi SLTA, 4 orang kualifikasi SLTP dan 3 orang dengan Pendidikan SD.

Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, secara umum dapat dikelompokkan atas tanah, bangunan, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, komputer PC, laptop, printer, scanner dan pendingin udara, alat berat, kamera digital, alat penentu titik koordinat (GPS), alat uji kualitas air portable, alat ukur debit air, alat uji kualitas udara (parameter tertentu), drone dan lain-lain, Sebagian sarana prasarana dan fasilitas pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan ada pula peralatan yang sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena mengalami kerusakan



secara permanen. Sedangkan sarana dan prasarana untuk operasional persampahan, seperti Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator dll, masih kurang memadai, karena kondisi kendaraan sudah banyak rusak dan perlunya pengganti kendaraan yang baru untuk menunjang kegiatan operasional di bidang persampahan. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Sarana dan Prasarana yang merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4.3.1**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**

NO	Uraian	Sampai Tahun 2023	Tahun 2024	Jumlah	Keterangan		
					Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Papan Nama Instansi	1	1	2	2		
2	Conductivity Meter	1		1	1		
3	Ph Meter	1		1	1		
4	Papan Panel	6		6	6		
5	Do Meter	1		1	1		
6	Conductivity Meter	1		1	1		
7	Rak Kayu	3		3	2	1	
8	Papan Tulis	9		9	9		
9	P.C Unit	30	18	48	43	3	2
10	Note Book/Laptop	33	8	41	37	2	2
11	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	14		14	13	1	
12	Water Current Meter	3		3	1		
13	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	3	8	8		
14	Printer	40	14	54	50	2	2
15	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	13		13	10	3	
16	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	7		7	6	1	
17	Papan Pengumuman	1		1	1		
18	Alat Pemadam Kebakaran	3		3	3		
19	Ac Unit/Split	10		10	7	1	2
20	Kursi Putar	9		9	9		
21	Pesawat Telephone	1		1	0		1
22	White Board	1		1	1		
23	Gerobak Dorong	30		30	0		30
24	Mesin Ketik Lain-Lain	2		2	2		



25	Uninterruptible Power Supply (Ups)	7		7	0		7
26	Peralatan Pemcampur Kompos & Bio Stabilizer	4		4	0	4	
27	Papan Panel	4		4	0	4	
28	Gas Sampler	1		1	1		
29	Alat Ukur Kadar Air	1		1	1		
30	Papan Pengumuman Di Jalan	19		19	0	19	
31	Kursi Rapat	24		24	24		
32	Sofa	4		4	4		
33	Wireless	1		1	1		
34	Handy Cam	1		1	1		
35	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	5		5	5		
36	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	3		3	3		
37	Buffet Kayu	1		1	1		
38	Facsimile	1		1	1		
39	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3		3	2	1	
40	Mobil Operasional	5		5	5		
41	Kamera Film	5		5	3	2	
42	Proyektor + Attachment	3		3	3		
43	Alat Laboratorium Lain-Lain	7		7	7		
44	Brankas	1		1	1		
45	Gps	9		9	9		
46	Tpa Sampah	2		2	2		
47	Alat Berat	3		3	0	2	1
48	Excavator	4		4	3		1
49	Buldozer	1		1	1		
50	Dump Truk	21	1	22	13	9	
51	Arm Roll Truck	8	1	9	8	1	
52	Mobil Pick Up	6	5	11	11		
53	Mobil Penyedot Tinja	1		1	1		
54	Angkutan Roda Tiga	105	11	116	112	2	2
55	Bak Arm Roll	19		19	13	3	3
56	Jembatan Timbang	1		1	1		
57	Tpst 3r	3		3	3		
58	Tps Beton	15		15	5	5	5
59	Tps Plat Besi	151		151	107	12	32
60	Televisi	3	1	4	4		
61	Drone	4		4	4		
62	Lemari Ayun Kaca	12		12	12		
63	Filing Kabinet	14		14	14		
64	Loker Pakaian 6 Pintu	10		10	10		
65	Mesin Potong Rumput	7	7	14	14		
66	Hand Sprayer Mesin	2		2	2		
67	Mesin Las	1		1	1		
68	Kursi Lipat	2		2	2		
69	Meja Kerja 1/2 Biro	5		5	5		



70	Kursi Kerja	6		6	6		
71	Televisi	2		2	2		
72	Mesin Potong Rumput	5		5	5		
73	Mesin Pompa Rotary Vacum	1		1	1		
75	Pompa Pemadam Kebakaran	2		2	2		
76	Alat Penyulingan Minyak Atsiri	1		1	1		
77	Mesin Continous Band Sealer	1		1	1		
78	Mesin Katalisator Perajang Gula Semut	1		1	1		
79	Mesin Oven Gula Semut	1		1	1		
80	Mesin Pemecah Kemiri/Pala	1		1	1		
81	Mesin Pemeras Tebu	1		1	1		
82	Mesin Penepung Gula Semut	1		1	1		
83	Mesin Perajang Rumput	2		2	2		
84	Sepeda Motor	10	6	16	16		
85	Kursi Taman	0	52	52	52		
86	Tangga Teleskopik / Amg		1	1	1		
87	Container		5	5	5		
88	Lemari Apd / Safety Cabinet		5	5	5		
89	Tangki Air Lipat 4500 Liter		2	2	2		
90	Tandu Lipat Aluminium		35	35	35		
91	Microphone / Saramonic Blink 500		1	1	1		
92	Televisi /Tcl P71b 4k 55 Inch		1	1	1		
93	Mobil Mitsubishi Xpander		1	1	1		
94	Thermohygometer / Therm Pro		4	4	4		
95	Meja Kantor / Informa		5	5	5		
96	Kursi Kantor / Informa		5	5	5		
97	Kamera Digital / Sony A7iii		1	1	1		
98	Kamera Digital / Gopro Hero 11		1	1	1		
99	Balon Air		10	10	10		
100	Bola Air		2	2	2		
101	Lemari		6	6	6		
102	Meja		1	1	1		
103	Filling Kabinet		6	6	6		
104	Bunga Hias		2	2	2		
105	Kursi		1	1	1		
106	Meja		1	1	1		
107	Cctv		2	2	2		
108	Mobil Tangga		1	1	1		
109	Ac Unit		3	3	3		
110	Showcase Alat Pendingin		1	1	1		
111	Alat Penghancur Plastik		1	1	1		
112	Hand Sprayer Elektrik		12	12	12		
113	Chainsaw		5	5	5		
114	Pompa Air		2	2	2		
115	Mesin Gergaji		2	2	2		
116	Mesin Alkon		1	1	1		



117	Chainsaw Portable		3	3	3		
118	Tempat Sampah		30	30	30		
119	Meja Rapat		3	3	3		
120	Lcd Proyektor		1	1	1		
121	Scanner		6	6	6		
122	Audio		1	1	1		

#### 1.4.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Paser nomor 700.1.2.1/205/LHE/ITDAKAB/IRBAN I/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2023.

**Tabel 1.4.4.1**  
**Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023**

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	21,73
2	Pengukuran Kinerja	30	14,13
3	Pelaporan Kinerja	15	8,08
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	25,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,94
	Kategori		B

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	Waktu	Bukti/Evidence
1	Memperbaiki format laporan monitoring pengukuran kinerja atas rencana aksi dengan menambahkan kolom sasaran, program, anggaran, hambatan/kendala, dan solusi/tindak lanjut	DLH akan melakukan perbaikan format laporan monitoring pengukuran kinerja atas rencana aksi dengan menambahkan kolom sasaran, program, anggaran, hambatan/kendala, dan	Juli 2024	Laporan monitoring pengukuran kinerja yang sudah ditambahkan kolom sasaran, program, anggaran, hambatan/kendala, dan solusi/tindak lanjut



		solusi/tindaklanjut		
2	Melengkapi IKU dengan cara menambahkan penjelasan definisi operasional atas kinerja pada kolom formula penghitungan	DLH akan melakukan revisi IKU dengan menambahkan penjelasan definisi operasional atas kinerja pada kolom formula penghitungan	Juli 2024	Dokumen IKU Revisi yang telah dilengkapi definisi operasional
3	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser untuk mengoordinir monitoring dan evaluasi internal berkala atau setiap 3 (tiga) bulan atas capaian rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas, Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang, dengan :  a. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring pengukuran kinerja di level bidang/sekretariat dan evaluasi kinerja tahun 2024 secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan;  b. Mendokumentasikan pelaksanaan rapat monitoring pengukuran/pengumpulan data kinerja di level bidang/sekretariat, dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja tahun 2024, serta melaporkan pelaksanaan evaluasi yang memuat analisa pendorong dan/atau penghambat capaian	Kepala Dinas Lingkungan Hidup membuat surat/nota dinas kepada Sekretaris berisi instruksi untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja internal berkala, dengan melakukan langkah-langkah berikut:  1. Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring pengukuran dan evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2024.  2. Mendo kumentasikan pelaksanaan rapat monitoring pengukuran dan pengumpulan data kinerja di level Bidang dan Sekretariat, dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja tahun 2024 serta melaporkan pelaksanaan evaluasi.	Juli 2024	1. Surat/nota dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk Sekretaris  2. Jadwal Monev Kinerja Tahun 2024 yang berisi Jadwal rapat pengukuran di level bidang dan sekretariat, dan jadwal rapat evaluasi kinerja.  3. Dokumentasi rapat-rapat pengukuran kinerja di level bidang dan sekretariat, serta rapat evaluasi di level pimpinan berupa undangan, daftar hadir, notulen/hasil pengukuran, dan foto  4. Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan yang memuat analisa pendorong dan/atau penghambat



	kinerja berkenaan (berupa dokumen laporan hasil evaluasi kinerja)			
4	Menginstruksikan secara tertulis kepada Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang untuk mendokumentasikan sumber data kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan rencana aksi masing-masing	Kepala Dinas Lingkungan Hidup membuat surat/nota dinas kepada Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang yang berisi instruksi untuk mendokumentasikan sumber data kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan rencana aksi masing-masing	Juli 2024	Surat/nota dinas Kepala Dinas kepada Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang terkait sumber data kinerja
5	Mengunggah Laporan Kinerja yang telah diformalkan ke website resmi OPD ( <a href="http://dlh.paserkab.go.id">http://dlh.paserkab.go.id</a> ) agar dapat diakses publik setiap saat secara mudah guna memenuhi aspek transparansi	DLH akan mengunggah Laporan Kinerja 2024 yang telah diformalkan ke website resmi DLH di laman <a href="https://dlh.paserkab.go.id">https://dlh.paserkab.go.id</a> agar dapat diakses publik setiap saat secara mudah guna memenuhi aspek transparansi	Juli 2024	Screenshot website resmi DLH di laman <a href="https://dlh.paserkab.go.id">https://dlh.paserkab.go.id</a>
6	Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris untuk mengoordinir pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024 dengan melibatkan seluruh pegawai dan mendokumentasikan dokumen rapat dimaksud	Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan membuat surat/nota dinas kepada Sekretaris yang berisi instruksi untuk mengoordinir pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024 dengan melibatkan seluruh pegawai dan mendokumentasikan dokumen rapat dimaksud	Januari 2025	Surat/nota dinas Kepala Dinas kepada Sekretaris terkait pelaksanaan rapat pembahasan penyusunan laporan kinerja 2024
7	Memerintahkan secara tertulis kepada pejabat penyusun laporan kinerja tahun 2024, agar dalam	Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan membuat surat/nota dinas	Januari 2025	Surat/nota dinas Kepala Dinas kepada pejabat penyusun laporan kinerja tahun 2024 terkait penyajian



	<p>laporan menyajikan informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.</li><li>b. Perbandingan realiasi kinerja dengan hasil benchmarking pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten atau Kota yang lain.</li><li>c. Analisis penggunaan sumber daya non keuangan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya non keuangan.</li><li>d. Laporan kinerja berkala tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja tahun berikutnya (2024).</li><li>e. Laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</li><li>f. Permasalahan pada laporan kinerja tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pada perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.</li></ul>	<p>kepada pejabat penyusun laporan kinerja tahun 2024 untuk menyajikan informasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perbandingan realisasi dan capaian tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.</li><li>b. Perbandingan realiasi kinerja dengan hasil benchmarking pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten atau Kota yang lain.</li><li>c. Analisis penggunaan sumber daya non keuangan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan efisiensi penggunaan sumber daya non keuangan.</li><li>d. Laporan kinerja berkala tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja tahun berikutnya (2024).</li><li>e. Laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</li><li>f. Permasalahan pada laporan kinerja tahun sebelumnya telah</li></ul>	<p>informasi kinerja.</p>
--	--	--	---------------------------



		ditindak lanjuti pada perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya		
--	--	---	--	--

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.6. Latar Belakang
- 1.7. Landasan Hukum
- 1.8. Maksud dan Tujuan
- 1.9. Gambaran Umum Organisasi
- 1.10. Sistematika

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.5. Perencanaan
- 2.6. Indikator Kinerja Utama
- 2.7. Rencana Kerja dan Anggaran
- 2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.5. Pengukuran Kinerja Organisasi
- 3.6. Analisis Capaian Kinerja
  - 3.6.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
  - 3.6.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
  - 3.6.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
  - 3.6.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
  - 3.6.5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5
  - 3.6.6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
- 3.7. Realisasi Anggaran
- 3.8. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan

Implementasi Pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk Masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser 2021-2026.

#### 2.1.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang lingkungan. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.



Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Paser terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah :

***“Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”***

Adapun penjabaran atas visi tersebut adalah :

a. Maju, bermakna :



1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur;
2. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki;
3. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi

b. Adil, bermakna :

1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya;
2. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam.

c. Sejahtera, bermakna :

1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat;
2. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

## B. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 tersebut, pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser melaksanakan 2 Misi Kepala Daerah, adalah Misi kedua yaitu ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan*** dan Misi ketiga yaitu ***Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan***, khususnya terkait dengan tujuan Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sasaran kedua yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana, dengan Indikator Sasarannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



## C. Tujuan dan Sasaran Strategis

### 1. Tujuan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati;
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
3. Meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan peranserta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan;
5. Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi.

### 2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Berikut diuraikan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan;
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara;
3. Meningkatnya Kualitas Air;
4. Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan;
6. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel.



Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan perangkat daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dapat diuraikan pada tabel 2.1.1.1



**Tabel 2.1.1.1**  
**Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser**  
**Dengan Sasaran dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**

Visi Kabupaten Paser : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera												
<b>Misi 2</b>	<b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan</b>											
<b>M2, T1</b>	<b>Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi</b>											
<b>M2, T1, S1.1</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel</b>											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja akhir periode RENSTRA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi	Indek Reformasi Birokrasi Unit	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	79,23	79,40	62,00	64,00	66,00	68,00	69,00	69,00
<b>Misi 3</b>	<b>Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</b>											
<b>M3.T1</b>	<b>Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati</b>											
<b>M3.T1.S1.1</b>	<b>Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan</b>											
Meningkatkan Upaya konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	peningkatan Skor Indeks Kualitas Lahan	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	72,56	74,14	72,61	71,71	71,76	71,81	71,86	71,86
<b>M3.T2</b>	<b>Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>											



<b>M3.T2.S2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Udara</b>											
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan skor indeks kualitas udara	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,74	91,76	88,92	89,02	89,07	89,12	89,17	89,17
<b>M3.T2.S2.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Air</b>											
	Peningkatan skor indeks kualitas air	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	48,75	48,77	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00	49,00
			Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persen	3	4,5	6	9	12	15	18	18
<b>M3.T3.S3.1</b>	<b>Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah</b>											
meningkatkan cakupan area pengelolaan sampah	Persentase cakupan area pengelolaan sampah	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani	Persen	50,57	54,60	59	72	85	100	100	100
<b>M3.T3.S4.1</b>	<b>Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan</b>											
Meningkatkan peran serta dan ketaatan masyarakat dan pelaku usaha serta efektifitas pengawasan, pengendalian dan penataan pada hukum lingkungan	persentase cakupan area pembinaan dan pengawasan PPLH	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	Persen	82,42	84	85	90	95	100	100	100

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser 2021-2026 yang direvisi



## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.2.1**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**  
**(Indikator Kinerja Utama)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50)$ <p>dimana: IKL = Indeks Kualitas Lahan; TH = Tutupan Hutan</p> <p><b><u>Definisi Operasional :</u></b>                      Merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung dari berdasarkan Luas Tutupan Hutan belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut.</p>	72,61	71,71	71,76	71,81	71,86



2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indek Kualitas Udara ( IKU )	$IKU = \frac{IK_{NO2} + IK_{SO2}}{2}$ <p>IKNO2 = Indeks Kualitas NO2 IKSO2 = Indeks Kualitas SO2 Hasil pengujian kualitas udara</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKU dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	88,92	89,02	89,07	89,12	89,17
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indek Kualitas Air ( IKA )	$PIj = \sqrt{\frac{(Ci / Lij)_M^2 + (Ci / Lij)_R^2}{2}}$ <p>(Ci/Lij) M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij</p> <p><b>Definisi Operasional :</b> Merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air.</p>	48,80	48,85	48,90	48,95	49,00



4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah tertangani ( Ton)}}{\text{Total Jumlah timbulan sampah Kabupaten ( Ton)}} \times 100$ <p><b>Definisi Operasional :</b> Cakupan penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota meliputi pengelolaan sampah pada Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industry, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Kab/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota, menyediakan TPS, TPS3R dan alat pengumpul sampah, melakukan pengangkutan sampah ke TPS, TPS3R, TPST pada fase pengolahan dilakukan proses daur ulang pengomposan selanjutnya pada fase akhir dilakukan proses pengurangan yang bersifat terkendali.</p>	59,57 %	72,00 %	85,00 %	100,00 %	100,00 %
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan}}{\text{Total pelaku usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi}} \times 100 \text{ terhadap izin lingkungan}$ <p><b>Definisi Operasional :</b> Pasal 63 Ayat (1) Huruf O UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa "bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau</p>	85,00 %	90,00 %	95,00 %	100,00 %	100,00 %



			kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta ketentuan yang terdapat didalam izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan menurunkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan usaha					
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil Penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten  <b><u>Definisi Operasional :</u></b> Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengihtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	62,00	64,00	66,00	68,00	69,00

\*Catatan : Telah dilakukan revisi Renstra pada tahun 2023



### 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran

Berikut merupakan rencana anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024 :

**Tabel 2.3.1**  
**Rencana Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Uraian	Rencana Anggaran (Rp)
Belanja Langsung	84.178.514.456,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Perubahan, berikut merupakan rencana anggaran berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024:

**Tabel 2.3.2**  
**Rencana Anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja**

Uraian	Rencana Anggaran (Rp)
Belanja Langsung	93.271.025.256,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser



**Tabel 2.3.3**  
**Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser**

Urusan/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024						Sumber Dana (Rp)	Bidang Penanggu ng Jawab	Catat an Penti ng
		Capaian Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							68,041,277,658.00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana	100%					18,027,310,650.00	Sekretariat	Rutin
		Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintahan terlaksana	100%							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser			Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	100%			639,400,000.00	Sekretariat	Rutin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	205,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	190,300,000.00	Sekretariat	Rutin



						Dokumen RKA-SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13,500,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13,500,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	153,600,000.00	Sekretariat	Rutin
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	13,500,000.00	Sekretariat	Rutin
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>persentase pelayanan administrasi</b>	<b>100%</b>			<b>14,651,835,784.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>



				<b>keuangan terlaksana</b>						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 ASN	14,289,701,784.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	218,378,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Paser					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	75,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	35,285,000.00	Sekretariat	Rutin
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	33,471,000.00	Sekretariat	Rutin
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti Bintek</b>	<b>100%</b>			<b>459,420,000.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	45 Orang	459,420,000.00	Sekretariat	Rutin



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Paser			<b>Persentase administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>100%</b>	Undangan		<b>737,409,300.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4,220,500.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36 Paket	50,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	15 Paket	34,213,800.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Eks	5,475,000.00	Sekretariat	Rutin
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	375.000.000,00	Sekretariat	Rutin
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	158,500,000.00	Sekretariat	Rutin
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	110,000,000.00	Sekretariat	Rutin
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Paser			<b>Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia</b>	<b>80%</b>			<b>535,675,100.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>



Pengadaan Mebel	Kab. Paser					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	100,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	34 Unit	435,675,100.00	Sekretariat	Rutin
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>100%</b>			<b>900,582,466.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	2,000,000.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	247,914,646.00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650,667,820.00	Sekretariat	Rutin
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara</b>	<b>100%</b>			<b>102,988,000.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Rutin</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	90,808,000.00	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12,180,000.00	Sekretariat	Rutin
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan,</b>	<b>83,3%</b>					<b>1,263,538,000.00</b>	<b>Bidang TL</b>	



		kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan								
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Kab. Paser			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya	100%			361,250,000.00	Bid. TL	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	276,250,000.00	Bid. TL	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	85,000,000.00	Bid. TL	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strtegis (KLHS)	Kab. Paser			Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya	58,33%			902,288,000.00	Bid. TL	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Paser					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang Disusun	1 Dokumen,	473,418,000.00	Bid. TL	
Pemantauan dan Evaluasi KLHS							1 Dokumen	40,150,000.00		
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Paser						1 Dokumen	388,720,000.00	Bid. TL	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>Persentase cakupan pemulihan pengendalian Pencemaran dan kerusakan</b>	<b>12%</b>					<b>2,570,876,042.00</b>	<b>Bidang TL/PPKL/UPTD Lab. Lingkungan</b>	



	Kab. Paser	lingkungan Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan	75%							
<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</b>	Kab. Paser			Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan	65 Dok			1,350,426,042.00	Bid. TL	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8 Dokumen	185,190,000.00	Bid. TL	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Kampung Iklim dan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	2 Dokumen	173,124,150.00	Bid. TL	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Pengambilan Contoh Uji Pengujian Parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Jumlah Peralatan lab. lingkungan tersedia)	12 Dokumen	992,111,892.00	UPTD Lab. Lingk	
						Jumlah Unit	1 Paket			



						Sarana Prasarana Pengelolaan Lab. Lingkungan				
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana</b>	<b>9 Jenis</b>			<b>910,000,000.00</b>	<b>Bid. PPKL</b>	
				<b>Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau</b>	<b>30 Perusahaan</b>					
Penyediaan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Paser					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	775,000,000.00	Bid. PPKL	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Paser					Jumlah Sumber Pencemar dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	30 Titik	135,000,000.00	Bid. PPKL	
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan</b>	<b>40 Ha</b>			<b>331.749.300,00</b>	<b>Bid. PPKL</b>	
Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Paser						1 Ha	89,800,000.00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	50 Kegiatan	205,650,000.00	Bid. PPKL	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	10 Kegiatan	15,000,000.00	Bid. PPKL	



<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Kab. Paser	Rasio RTH dan kehati dikelola	Luas (Ruang terbuka Hijau) dan Taman yang dikelola	65%				9,751,855,566.00	Bid. TL	
<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kab/kota</b>	Kab. Paser				Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola	12 Lokasi		9,751,855,566.00	Bid. TL	
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Paser					Jumlah Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	576,231,700.00	Bid. TL	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Paser					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	63,82 Ha	9,113,620,448.00	Bid. TL	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Kab. Paser					Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	62,003,418.00	Bid. TL	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Kab. Paser	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan LB3		100%				399,501,900.00	Bid. PSLB3	
<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	Kab. Paser				jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan	1 Dokumen		115,209,900.00	Bid. PSLB3	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem	3 Dokumen	73,800,000.00	Bid. PSLB3	



						Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Paser					Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	3 Laporan	41,409,900.00	Bid. PSLB3	
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Paser</b>			<b>Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>1 Dokumen</b>			<b>284,292,000.00</b>	<b>Bid. PSLB3</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	284,292,000.00	Bid. PSLB3	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>Persentase perusahaan/pel</b>	<b>100%</b>					<b>194,893,000.00</b>	<b>Bid. PPKLH</b>	



<b>TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		aku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan								
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	Kab. Paser			persentase rekomendasi tindakanjuz evaluasi yang diberikan	55%			194,893,000.00	Bid. PPKLH	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Paser					Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Orang	36,468,000.00	Bid. PPKLH	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24 Pelaku Usaha	158,425,000.00	Bid. PPKLH	
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN</b>	Kab. Paser	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan	100%					40,350,000.00	Bid. PPKLH	



<b>PPLH</b>		<b>keterampilan terkait PPLH</b>								
<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	Kab. Paser			<b>Jumlah MHA yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>1 MHA</b>			<b>40,350,000.00</b>	<b>Bid. PPKLH</b>	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	40,350,000.00	Bid. PPKLH	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kab. Paser	<b>Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>65 Perse n</b>					<b>164,195,000.00</b>	<b>Bid. PPKLH</b>	
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Kab. Paser			<b>Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>29 Kelompok</b>			<b>164,195,000.00</b>	<b>Bid. PPKLH</b>	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Paser					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	21 Dokumen	128,745,000.00	Bid. PPKLH	



						yang Dilaksanakan				
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Paser					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Orang	35,450,000.00	Bid. PPKLH	
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Kab. Paser	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1 Piala Adipura					70,490,000.00	Bid. PPKLH	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah/Kab/Kota	Kab. Paser			Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara	3 Jenis			70,490,000.00	Bid. PPKLH	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Paser					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	23 Orang /Entitas	70,490,000.00	Bid. PPKLH	
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Kab. Paser	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%					210,095,000.00	Bid. PPKLH	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/kota	Kab. Paser			Jumlah sanksi administrasi yang diterapkan	2 Kasus			210,095,000.00	Bid. PPKLH	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	27 Kasus	150,000,000.00	Bid. PPKLH	



Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara	60,095,000.00		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Kab. Paser	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	61%					35,348,172,500.00	Bid. PSLB3	
	Kab. Paser	Persentase pengelolaan sampah disumber	24%							
<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	Kab. Paser			Jumlah sampah terangkut ke TPA	16.500 Ton			35,318,482,500.00	Bid. PSLB3	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	269.169.100,00	Bid. PSLB3	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Paser					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	17.819.000,00	Bid. PSLB3	



						Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30 Unit	19.175.300.200,00	Bid. PSLB3	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Paser					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	16.500 Ton	4.163.844.200,00	Bid. PSLB3	
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Paser					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2.334 Ton	269.867.100,00	Bid. PSLB3	
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kab. Paser					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	21.592.000,00	Bid. PSLB3	
Pengurangan Sampah melalui Pendaaran Ulang Sampah	Kab. Paser					Jumlah sampah yang terdaur ulang	4.500 Ton	9.553.505.600,00	Bid. PSLB3	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Paser					Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17.000 Ton	1.847.385.300,00	Bid. PSLB3	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Kab. Paser</b>				<b>Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan</b>	<b>55%</b>		<b>29,690,000.00</b>	<b>Bid. PSLB3</b>	



				pengelolaan sampah terseleenggara						
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Paser					Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2 Unit	29,690,000.00		Bid. PSLB3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>								<b>25,229,747,598.00</b>		<b>Bid. PT</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>								<b>25,229,747,598.00</b>		<b>Bid. PT</b>
<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	Kab. Paser	Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik.	78,33							Bid. PT
Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota	Kab. Paser			Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan kawasan	100%			25,229,747,598.00		Bid. PT
				Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana	35%					
				Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana	100%					
Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	50 Operasi	3.474.858.008,00		Bid. PT



Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Luas Areal yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	80 Ha	3.614.809.850,00	Bid. PT	
Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	16.855.958.490,00	Bid. PT	
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Perjanjian	205.517.250,00	Bid. PT	
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Paser					Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	978.604.000,00	Bid. PT	

## 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2024, Revisi IKU dan APBD.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut ini ;

**Tabel 2.4.1**

**Perjanjian Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	71,76
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,07
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indek Kualitas Air (IKA)	48,90
4	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani	85%
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap ijin	95%



	pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	lingkungan	
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	66,00

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tahun 2024 pada level Kepala Dinas yang berisikan indikator kinerja pada sasaran strategis adalah sebagai berikut (terlampir).

Dalam menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sebanyak 6 sasaran strategis dengan 6 indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dilaksanakan pada tahun 2024 yang selanjutnya diturunkan dalam indikator kinerja Outcome pada Program sebagai dasar perjanjian Kinerja pada Eselon III dan Indikator Kinerja keluaran pada kegiatan pada eselon IV sebagaimana tersusun dalam matrik yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 2.4.2**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II.III dan IV Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana (APBD/DBHDR)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	639.400.000,00	APBD
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.651.835.784,00	APBD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	459.420.000,00	APBD
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.409.300,00	APBD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.675.100,00	APBD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	900.582.466,00	APBD



		Pemerintahan Daerah		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.988.000,00	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	361.250.000,00	APBD
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	902.288.000,00	APBD
3	Pogram Pengendalian Pencemaran dan/atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.350.426.042,00	APBD
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	910.000.000,00	APBD
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	310.450.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab./kota	9.751.855.566,00	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	115.209.900,00	APBD
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.292.000,00	APBD
6	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.893.000,00	APBD
7	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ( MHA) kearifan lokal dan Hak	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	40.350.000,00	APBD



	MHA yang terkait dengan PPLH	yang terkait dengan PPLH		
8	Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	164.195.000,00	APBD
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah/kab /kota	70.490.000,00	APBD
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	210.095.000,00	APBD
11	Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	35.318.482.500,00	APBD
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	29.690.000,00	APBD
12	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	25.229.747.598,00	APBD/ DBH DR



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut beberapa sub bab yang ada pada Bab 3:

#### 3.1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, salah satu pondasi utama pada penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin hadirnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas menggunakan klarifikasi *output* dan *outcome* yang diproyeksikan dan seharusnya dicapai demi memudahkan terwujudnya akuntabilitas organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Perbandingan dan pengukuran kinerja wajib menggambarkan keadaan kinerja instansi pemerintah. Maka dari itu, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat dari keterangan di bawah ini:

**Tabel 3.1.1**  
**Pengakategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata – rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 < 100
2	Tinggi	76 < 90
3	Sedang	66 < 75
4	Rendah	51 < 65
5	Sangat Rendah	< 50

**Tabel 3.1.2**  
**Perhitungan Capaian Kinerja dalam Pengukuran Kinerja**

Keterangan	Rumus Hitung
Capaian Kinerja	$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$

Setelah itu, pengukuran penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan alokasi anggaran. Pengukuran penyerapan anggaran dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 3.1.3**  
**Perhitungan Penyerapan Anggaran**

Keterangan	Rumus
Penyerapan Anggaran	$\text{Penyerapan Anggaran (PA)} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%$

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Salah satu bagian terpenting dalam mengukur dan melihat kinerja suatu organisasi ialah melalui akuntabilitas kinerja yang tergambarkan melalui capaian kinerja. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser 2024 dapat dilihat melalui kondisi realisasi kinerja tahun 2024 yang kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dapat dilihat pula melalui realisasi kinerja tahun 2024 yang setelah itu dibandingkan dengan realisasi kinerja pada 1 dan 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini mempunyai tujuan untuk kepentingan telaah dan analisis seputar seberapa jauh capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser pada tahun 2024. Selain itu, dapat digunakan pula sebagai pembandingan kinerja setiap tahunnya.

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	71,76	71,24	99,28	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	89,07	93,38	104,84	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	48,90	50,43	103,13	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	%	85	75,11	88,36	Tinggi
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku/usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	%	95	96,15	101,21	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	Predikat /Poin	B/66	B/68,94	104,45	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>100,21%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : Diolah bagian perencanaan Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Udara dengan capaian kinerja 104,84%, indikator Indeks Kualitas Air dengan capaian kinerja 103,13%, dan meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan dengan capaian kinerja 101,21% serta indikator Nilai Evaluasi Sakip dengan capaian kinerja 104,45, indikator cakupan sampah yang tertangani dengan capaian kinerja 88,36%, pada indikator Indeks Kualitas Lahan, dengan capaian kinerja 99,28%.



Rata-rata capaian indikator kinerja utama sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebesar **100,21 % atau Sangat Tinggi**. Jadi secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Kabupaten Paser melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada table berikut :



**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2022,2023 dan 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	72,61	71,71	98,76	71,71	71,20	99,29	71,76	71,24	99,28
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,92	89,53	100,70	89,02	90,46	101,62	89,07	93,38	104,84
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	48,80	54,09	110,84	48,85	54,09	110,73	48,90	50,43	103,13
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	%	59,57	60,68	101,86	72,00	71,96	99,94	85	75,11	88,36
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku/usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	%	85	85	100	90,00	75,00	83,33	95	96,15	101,21
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	Predikat /Poin	B/62	B/67,29	108,53	B/64	B/68,94	107,72	B/66	B/68,94	104,45

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target sasaran strategis yang terdapat pada dokumen Review-Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.2.3**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	71,24	71,86	99,14%
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,38	89,17	104,72%
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	50,43	49,00	102,92%
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	75,11	100	75,11%
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku/usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	96,15	100	96,15%
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B/68,94	B/69,00	99,91%

Sumber : Diolah bagian perencanaan Tahun 2024

Rata-rata tingkat kemajuan IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser telah melakukan upaya perbaikan atas kinerjanya. Untuk indikator sasaran strategis yang memiliki kemajuan masih di bawah 100%, bukan berarti kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser tidak baik. Namun ada faktor eksternal yang tidak bisa diintervensi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, seperti Indeks Kualitas Lahan. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasannya kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Paser, Dimana letak geografis Kabupaten Paser sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Selain melihat tingkat kemajuan kinerja atas target kinerja tahun 2024, tingkat kemajuan kinerja juga dapat dilihat dari perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan standart nasional diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.2.4**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Provinsi	Presentase Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	71,24	84,03	84,78
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,38	91,43	102,13
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	50,43	52,64	95,80

Sumber : Diolah bagian perencanaan Tahun 2024

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Presentase Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	71,24	62,25	114,44
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,38	90,17	103,56
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	50,43	54,76	92,09



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	71,76	71,24	99,28	(1) Masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau; (2) Adanya kesalahan penulisan titik koordinat pada SK RTH, sehingga jika titik koordinatnya dideliniasikan maka lokasinya tidak ditemukan; (3) Masih terbatasnya data luasan tutupan lahan; (4) Diameter tajuk pohon yang ditanam belum memenuhi kriteria tutupan lahan. (5) Adanya alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan tempat tinggal, dan bangunan lainnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehingga dapat mempengaruhi indeks tutupan lahan.	(1) Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau, dan mengupayakan agar Masyarakat memiliki RTH Private; (2) Mengidentifikasi dan menginventarisir hutan serta mengajukan untuk di SK-kan agar dapat dijadikan area yang dilindungi negara. (3) Melakukan penanaman pohon pada lahan tidur untuk kesejahteraan Masyarakat.
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	89,07	93,38	104,84	(1) Adanya kendaraan yang tidak laik jalan, dimana knalpot menghasilkan timbulan asap yang tidak memenuhi baku mutu uji emisi kendaraan.	(1) Melakukan pengujian emisi kendaraan dan mengurangi kendaraan yang tidak laik jalan karena emisi yang



						<p>(2) Adanya tanaman di median jalan yang mampu mengurangi polusi udara</p> <p>(3) Adanya program Indonesia Hijau, dimana dilakukan penanaman pohon untuk mengurangi polusi udara</p> <p>(4) Adanya kewajiban persetujuan teknis emisi udara bagi pelaku usaha sehingga mampu meminimalisir polusi udara;</p> <p>(5) Berkurangnya kegiatan pembakaran sampah sehingga mengurangi timbulan asap;</p> <p>(6) Adanya program kampung iklim sehingga Masyarakat desa dapat turut menjaga kualitas lingkungan dan bermanfaat membantu ekonomi Masyarakat setempat.</p>	<p>dihasilkan melebihi baku mutu, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan;</p> <p>(2) Melakukan kampanye untuk mengurangi timbulan asap dengan meminimalisir kegiatan pembakaran sampah dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di area rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan;</p> <p>(3) Melakukan penanaman pohon di area yang banyak dilalui kendaraan sehingga dapat mengurangi debu di area tersebut.</p> <p>(4) Menggalakkan kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk meminimalisir terjadinya Global Warming.</p>
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	48,90	50,43	103.13	<p>(1) saat pengambilan sampel dilakukan pada saat Curah hujan tinggi, dan terdapat aktivitas pertanian dan perkebunan di area sempadan sungai dalam penggunaan pupuk dan pestisida serta adanya kegiatan PeTI ( Pertambangan Tanpa Izin ) di tubuh air yang bisa menyebabkan indek kualitas air menurun</p> <p>(2) Berdasarkan hasil uji</p>	<p>(1) Perlu dilakukan koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan, dengan bekerjasama dengan Dinas PU sebagai penyedia sarpras untuk drainase sehingga dapat disediakan jaringan sampah pada drainase/selokan. Hal ini</p>



					<p>laboratorium yang dilakukan oleh PT. LAB, Samarinda adanya penurunan kualitas air Sungai dikarenakan ada 3 parameter yang melebihi baku mutu lingkungan, yaitu: BOD, COD, dan TSS.</p> <p>(3) Beberapa kemungkinan penyebab parameter BOD melebihi baku mutu lingkungan pada semua titik pantau, yaitu:</p> <p>(a) Adanya penurunan kualitas air pada beberapa titik pantau.</p> <p>(b) Adanya kesalahan dalam metode uji laboratorium dikarenakan ada beberapa titik pantau yang memiliki salinitas tinggi sehingga mempengaruhi hasil pengujian. Untuk lebih jelasnya perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.</p>	<p>dapat meminimalisir terjadinya banjir akibat sampah yang menghambat laju air di selokan/drainase.</p> <p>(2) Melakukan koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan dengan menggalakkan kegiatan program kali bersih (Prokasih). Menggunakan jaringan sampah untuk membersihkan Sungai yang bertujuan mengembalikan fungsi Sungai agar sesuai dengan peruntukannya sehingga meminimalisir limbah organik, anorganik di Sungai, serta mencegah banjir akibat luapan air yang dipenuhi sampah.</p> <p>(3) Mencegah pencemaran Sungai melalui edukasi ke Masyarakat.</p> <p>(4) Melakukan evaluasi pada metode pengujian yang dilakukan laboratorium yang sesuai kondisi Sungai;</p> <p>(5) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagai Upaya pengendalian terhadap pencemaran air;</p>
--	--	--	--	--	---	--



						(6) Pengukuran beban pencemar di masing-masing sumber pencemar serta DTBP Sungai, dalam upaya mengetahui kondisi daya tampung badan air lingkungan	
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	85	75,11	88,36	<p>(1) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk memilah sampah organik dan an organik dari sumbernya rumah tangga</p> <p>(2) Masih rendahnya cakupan penanganan sampah yang diakibatkan keterbatasan sarana/prasarana serta kapasitas untuk menangani timbulan sampah dari 10 kecamatan, saat ini cakupan area pelayanan yang baru terlayani hanya 6 Kecamatan dan itu pun namun tidak 100% terlayani</p> <p>(3) Masih kurangnya pengelolaan Limbah B3 berkelanjutan dari hulu ke hilir dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha.</p>	<p>(1) Perlu dilakukannya edukasi pengelolaan sampah ke masyarakat agar mereka dapat bekerjasama dalam pengelolaan sampah mulai dari rumah tempat tinggal.</p> <p>(2) Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah yang akan dikembangkan seperti TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan penambahan pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle)</p> <p>(3) Dilakukan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 agar dapat memahami tentang tata cara penyimpanan dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan</p>



							yang berlaku.
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku/usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	95	96,15	101,21	<p>(1) Berkurangnya kasus pelanggaran, sengketa dan pidana lingkungan ditandai dengan persentase peningkatan pengawasan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup pelaku usaha/kegiatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari 26 pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan 1 pelaku usaha yang tidak taat.</p> <p>(2) Keberhasilan Tingkat Ketaatan pelaku usaha terhadap perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup bergantung pada keseriusan para pelaku usaha untuk berkomitmen terhadap ketaatan perizinan pengelolaan lingkungan</p> <p>(3) Pada tahun 2024, ada kegiatan pendampingan pengawasan Bersama Balai GAKKUM Samarinda terhadap 13 Pelaku Usaha Sektor Pertambangan Batubara</p> <p>(4) Pengawasan yang bersifat Isidentil (pengaduan) untuk tahun 2024 dilakukan terhadap 2 pelaku usaha. Dimana satu pelaku usaha dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup (tidak taat)</p> <p>(4) Kekurangan SDM untuk</p>	<p>(1) Jika telah terjadi pelanggaran terhadap perizinan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha maka akan diterapkan Sanksi Administratif yang akan membuat efek perbaikan terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>(2) Peningkatan pembinaan (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaku usaha</p> <p>(3) Penambahan SDM pengawas Lingkungan Hidup</p> <p>(4) Peningkatan Kapasitas tenaga Pengawas Lingkungan Hidup</p>



						Pengawasan atas ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan pemerintah kabupaten	
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B/66	B/68,94	104,45	<p>(1) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun.</p> <p>(2) Membuat rencana aksi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta membuat evaluasi terhadap pelaksanaannya secara teratur dan berkesinambungan setiap triwulannya.</p> <p>(3) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang.</p> <p>(4) Melaksanakan rapat evaluasi setiap triwulan untuk melihat sejauh mana capaian atas pelaksanaan kegiatan dan diperoleh Solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaannya.</p> <p>(5) Melaksanakan seluruh hasil rekomendasi Inspektorat atas penilaian SAKIP tahun sebelumnya.</p> <p>(6) Ketersediaan akses data dan informasi mutakhir dan akurat sebagai bahan penentuan bahan kebijakan belum terpenuhi dengan baik;</p> <p>(7) Perencanaan yang Lebih Terstruktur, meskipun ada kemajuan dalam perencanaan, masih ada beberapa area yang</p>	<p>(1) Menyelenggarakan pertemuan secara rutin untuk petugas operator administrasi setiap bidang dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.</p> <p>(2) Menyediakan pedoman teknis penyusunan perencanaan untuk proses perencanaan pembangunan yang selalu diperbaharui setiap tahunnya sehingga mengakomodir setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>(3) Menyempurnakan rencana kerja dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan pelaksanaan program lebih efisien.</p> <p>(4) Memperbaiki sistem pelaporan dan dokumentasi agar lebih akurat dan mudah diakses.</p>



						<p>memerlukan penyempurnaan agar lebih terstruktur dan terintegrasi.</p> <p>(8) Pelaksanaan program-program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup sudah menunjukkan peningkatan, yang baik namun diperlukan penyesuaian dalam penganggaran dan sumber daya untuk mengoptimalkan hasil.</p> <p>(9) Laporan kinerja telah menunjukkan transparansi, tetapi ada rekomendasi untuk meningkatkan frekuensi pelaporan dan memperbaiki sistem dokumentasi serta dibutuhkan evaluasi secara berkala.</p> <p>(10) Pemberian Reward kepada pegawai yang teladan dan funisment kepada pegawai setiap tahunnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel, Indikator kinerja sasaran 1, yaitu Nilai Evaluasi Sakip dari Inspektorat. Output dari sasaran strategis ini terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi umum dan keuangan, penyediaan jasa penunjang serta pemeliharaan barang milik daerah dan Outcomenya kepuasan pelayanan sekretariat melalui penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 3.2.1.1**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 1**  
**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Nilai Evaluasi Sakip	B	66,00	68,94	104,45
Rata-rata Capaian Kinerja				104,45

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Dari tabel 3.3.1 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel, yaitu 104,45 % dikategorikan Sangat Tinggi. Capaian ini melebihi target pada tahun 2023 yang telah ditetapkan 66,00 atau B, capaian ini diperoleh dari nilai Evaluasi Sakip oleh Inspektorat Kabupaten.

Capaian ini disebabkan oleh: Terpenuhinya 4 komponen SAKIP dengan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja.

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun.
2. Membuat rencana aksi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan serta membuat evaluasi terhadap pelaksanaannya secara teratur dan berkesinambungan setiap triwulannya.



3. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang.
4. Melaksanakan rapat evaluasi setiap triwulan untuk melihat sejauh mana capaian atas pelaksanaan kegiatan dan diperoleh Solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
5. Melaksanakan seluruh hasil rekomendasi Inspektorat atas penilaian SAKIP tahun sebelumnya.

Terdapat 1 Program dengan 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 1 pada tabel 3.2.2 di bawah ini

**Tabel 3.2.1.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1**  
**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP	66,00	68,94	104,45
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana	100%	100%	100%
			Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintahan terlaksana	100%	100%	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	100%	100%	100%



		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100%



		Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 ASN	86 ASN	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti Bintek</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	5 Paket	100%



			Disediakan			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36 Paket	36 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	15 Paket	15 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	38 Laporan	100%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	100%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	21 Unit	15 Unit	71%



			Disediakan			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	34 Unit	34 Unit	100%
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	300 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	19 Unit	19 Unit	100%



		Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

**Tabel 3.2.1.3**  
**Target Akhir Renstra Sasaran 1**  
**Berdasarkan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung**  
**sasaran strategis 1**  
**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang**  
**Akuntabel**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
				2026	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP	69,00	64,00	67,29	68,94	99,91
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana	500%	100%	100%	100%	60%
			Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintahan terlaksana	500%	100%	100%	100%	60%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	500%	91%	100%	100%	58,2%



		<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>yang tersusun</b>					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	70%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%



		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	55%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase pelayanan administrasi keuangan terlaksana</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	452 ASN	83 ASN	85 ASN	86 ASN	56,19%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%



		SKPD						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60%
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti Bintek</b>	<b>325%</b>	<b>95,2 %</b>	<b>197%</b>	<b>100%</b>	<b>120,67 %</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	7 Orang	23 Orang	45 Orang	214,28 %
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>



		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	60%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	192 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	56,25%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	75 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	60%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1.800 Eks	360 Eks	360 Eks	360 Dokumen	60%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	60%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	800 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	200 Dokumen	50%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60%



		ntahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD					
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor tersedia</b>	<b>397%</b>	<b>75%</b>	<b>77%</b>	<b>80%</b>	<b>58,43%</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15 Unit	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	25 Unit	5 Unit	37 Unit	34 Unit	304%
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penunjang administrasi perkantoran terlayani</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 lembar	200 Lembar	200 Laporan	300 Laporan	70%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60%



		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara</b>	<b>490%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>66,66%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	60%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit	59,18%

### 3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran strategi 2 : Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan, dengan Indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lahan. Output dari sasaran strategis 2 ini adalah tersedianya data indeks kualitas lahan dan outcomenya tersedianya informasinya



kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat

**Tabel 3.2.2.1**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lahan	Poin	71,76	71,24	99,28
Rata-rata Capaian Kinerja				99,28

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Nilai Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Paser mengalami kenaikan sebesar 0,04 dari data tahun 2023 sebesar 71,20 poin tahun 2024 sebesar 71,24 poin hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) Adanya kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), (2) Penanaman pohon pada area lahan kritis dan (3) ada perubahan skoring penilaian status lahan dalam aplikasi IKLH.

Untuk mencapai nilai target IKL dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau, dan mengupayakan agar Masyarakat memiliki RTH Private;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisir hutan serta mengajukan untuk di SK-kan agar dapat dijadikan area yang dilindungi negara.
3. Melakukan penanaman pohon pada lahan tidur untuk kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat 3 Program dengan 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tabel 3.3.2 di bawah ini :



**Tabel 3.2.2.2**  
**Capaian Program untuk Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan		Indeks Kualitas Lahan	71,76	71,24	99,28
1		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	83.3%	83.3%	100%
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya	100%	100%	100%
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya	58,33%	58,33%	100%
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen,	2 Dokumen	100%
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



2		<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Rasio Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab./kota</b>	<b>Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola</b>	<b>12 Lokasi</b>	<b>12 Lokasi</b>	<b>100%</b>
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Taman	1 Taman	100%
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	63,8171 Ha	63,8171 Ha	100%
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	100%
3		<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>	<b>Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik</b>	<b>78,33%</b>	<b>78,33%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan Kawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	50 Operasi	50 Operasi	100%
		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	80 Ha	80 Ha	100%
		Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	1 Permohonan	100%
		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kab/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURAKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	3 Desa	100%
--	--	---	---	--------	--------	------

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

**Tabel 3.2.2.3**  
**Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 2**  
**Berdasarkan Capaian Kinerja Program untuk Sasaran Strategis 2**  
**Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi			
				2026	2022	2023	2024	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan/Hutan		Indeks Kualitas Lahan	71,86	71,71	71,20	71,24	99,13
1		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	389,1	62,5%	70%	83,3%	55,46%
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan dan evaluasinya	450%	75%	75%	100%	33,33%
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150%
		Pengendalian Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Telaahan	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	60%



		RPPLH Kabupaten/Kota	Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup dan evaluasinya</b>	<b>291,65%</b>	<b>33,33%</b>	<b>50%</b>	<b>58,33%</b>	<b>48,57%</b>
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen	-	-	2 Dokumen	33,33%
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	33,33%
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	-	-	1 Dokumen	33,33%
		<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>Rasio Luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola</b>	<b>325%</b>	<b>55%</b>	<b>60%</b>	<b>65%</b>	<b>35,94%</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab./kota</b>	<b>Jumlah kawasan konservasi/ RTH dan taman Kehati terkelola</b>	<b>60 Lokasi</b>	<b>12 Lokasi</b>	<b>12 Lokasi</b>	<b>12 Lokasi</b>	<b>60%</b>
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Taman	1 Taman	1 Taman	1Taman	100%
		Pengelolaan Ruang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup					



		Terbuka Hijau (RTH)	Kewenangan Kabupaten/Kota	63,82 Ha	63,82 Ha	63,82 Ha	63,82 Ha	100%
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
		<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>	<b>Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik</b>	<b>389,98%</b>	<b>73,5%</b>	<b>76,66%</b>	<b>78,33</b>	<b>58,59%</b>
		<b>Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengawasan dan keamanan dari gangguan dan kerusakan Kawasan</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
			<b>Persentase tutupan lahan kritis dalam kawasan terlaksana</b>	<b>495%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59,59%</b>
			<b>Persentase pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga terlaksana</b>	<b>170%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>35%</b>	<b>50%</b>
		Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	25 Operasi	5 Operasi	50 Operasi	50 Operasi	420%
		Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Jumlah Dana DBHDR yang tersisa	-	-	-		0%
		Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	368 Ha	168 HA	150 Ha	80 Ha	108,15%



		Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota						
		Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	5 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan	1 Permohonan	60%
		Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	9 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURAKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	19 Desa	7 Desa	3 Desa	3 Desa	68,42%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

### 3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Udara, Indikator kinerja sasaran 3, terdiri dari : Indeks Kualitas Udara dengan Output tersedianya informasi data kualitas udara ambien pada suatu daerah dan Outcome untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara

Tabel 3.2.3.1

#### Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Udara	Poin	89,07	93,38	104,84
Rata-rata Capaian Kinerja				104,84

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program



Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Paser di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,92 menjadi 93,38 dari Tahun 2023 sebesar 90,46. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Paser masih berada dalam rentang sangat baik ( $90 \leq IKU \leq 100$ ).

Salah satu Faktor penyebab terjadinya kenaikan kualitas udara di Kabupaten Paser pada tahun 2024 adalah peningkatan upaya penghijauan di beberapa area di Kota Tanah Grogot serta pembatasan permohonan Penebangan pohon juga memberikan dampak positif terhadap upaya perbaikan kualitas udara di Kota Tanah Grogot, dan juga Dinas Lingkungan Hidup menggalakkan penanaman pohon sebagai bentuk penghijauan di Kota Tanah Grogot sampai ke Kecamatan-kecamatan dan juga disebabkan karena kondisi udara di Kabupaten Paser masih memenuhi baku mutu lingkungan namun tetap perlu dilakukan peningkatan kualitas udara dan penambahan titik pantau untuk kualitas udara agar mewakili seluruh wilayah Kabupaten Paser, adanya kewajiban persetujuan teknis emisi udara bagi pelaku usaha sehingga mampu meminimalisir polusi udara serta berkurangnya kegiatan pembakaran sampah sehingga mengurangi timbulan asap dan adanya program kampung iklim.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai nilai target IKU, antara lain :

1. Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara;
2. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha;
3. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan;
4. Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan dan usahakan untuk menanam pohon di beberapa tempat di sekitar rumah, supaya kualitas udara tetap terjaga.
5. Melakukan penghijauan di jalan-jalan kabupaten baik median dan area pedestrian;



6. Menggalakan kembali kegiatan car free day pada hari tertentu;
7. Menambah taman-taman kota;
8. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.

Adapun gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kampung Iklim

Pembentukan kampung iklim pada tahun 2024 tercapai 7 lokasi kampung iklim yaitu Desa Selerong Kecamatan Muara Komam kategori Pratama, Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis kategori Pratama, Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau Kategori Madya, Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kategori Madya, Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kategori Madya dan Desa Sempulang Kecamatan Tanah Grogot Kategori Utama, Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong Kategori Utama. Hal ini karena pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser kepada Desa – desa di Kabupaten Paser sejak tahun 2017 yang merupakan awal diberlakukannya Sistem Registrasi Nasional (SRN) Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman tingkat tapak terhadap pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim. Selain itu, pemberian penghargaan kepada lokasi kampung iklim baik dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Gubernur dan Bupati semakin meningkatkan motivasi pihak pemerintah desa serta masyarakat untuk melakukan dan meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Pembinaan kampung iklim pada tahun 2024 dimana kampung iklim yang terbentuk sebanyak 7 lokasi dan mendapatkan 7 penghargaan tingkat nasional yaitu berupa Piagam Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Utama, Madya dan Pratama.

Rekapitulasi Lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Paser :



**Tabel 3.2.3.2**  
**Daftar Penerima Penghargaan Proklim**

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

No	Nama Penerima	Tahun Penerimaan	Peringkat Penghargaan Proklim				
			Lestari	Tropi	Utama	Madya	Pratama
1	Desa Klempang Sari	2018					✓
2	Desa Klempang Sari	2020				✓	
3	Desa Damit	2018					✓
4	Desa Padang Pengrapat	2019			✓		
5	Desa Sungai Terik	2019				✓	
6	Desa Petangis	2020					✓
7	Desa Modang	2020				✓	
8	Desa Padang Jaya	2020				✓	
9	Desa KertaBumi	2020				✓	
10	Desa Sebakung Taka	2021				✓	
11	Desa Sebakung Makmur	2021				✓	
12	Desa Muser	2022		✓			
13	Desa Kendarom	2022			✓		
14	Desa Tepian Batang	2023					✓
15	Desa Pondong	2023					✓
16	Desa Tajur	2023				✓	
17	Desa Laburan	2023				✓	
18	Desa Sungai Terik	2023			✓		
19	Desa Selerong	2024					✓
20	Desa Semuntai	2024					✓
21	Desa Saing Prupuk	2024				✓	
22	Desa Songka	2024				✓	
23	Desa Suliliran Baru	2024				✓	
24	Desa Sempulang	2024			✓		
25	Desa Laburan	2024			✓		



## Rencana Tindak Lanjut

Kesepakatan IPCC (2006) dan sesuai pula dengan KLH (2012a), ada 4 kategori sektor kegiatan manusia (antropogenik) yang dapat dilaporkan yang menyumbang atas peningkatan GRK, yaitu:

- Energi, yang meliputi penggunaan dan produksi energi;
- Industri, yang meliputi proses industri dan penggunaan produk industri;
- Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (*AFOLU*), yang meliputi peternakan, pertanian (padi sawah, pemupukan, pengapuran, dan pengelolaan lahan), alih fungsi lahan (tutupan lahan), dan pembakaran biomassa termasuk karhutla; dan

• Limbah, yang meliputi pengelolaan limbah domestik dan limbah industri. Berdasarkan ketersediaan data aktivitas, karakteristik wilayah dan potensi emisi GRK, inventarisasi GRK tahun 2020 di wilayah Kabupaten Paser meliputi tingkat dan status emisi GRK selama periode 2000- 2022 yang bersumber dari kegiatan:

- Penggunaan energi pada kegiatan transportasi, rumah tangga, dan pembangkit listrik, serta produksi energi pada batubara dan migas.
- Kegiatan pertanian dan peternakan, serta kehutanan dan perubahan tutupan lahan lainnya.
- Pengelolaan limbah padat dan cair domestik, serta limbah cair industri pengolahan kerat mentah dan CPO.

Adapun hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca di Kabupaten Paser Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kategori yang dilaporkan terdiri atas: (1) sektor energi yang terdiri dari: penggunaan energi untuk penggunaan bahan bakar untuk industri batu bara, transportasi dan rumah tangga, serta produksi batubara Tahun 2018, (2) sektor AFOLU yang terdiri dari: pertanian, peternakan, dan perkebunan Tahun 2022 (3) kehutanan dan perubahan tutupan lahan Tahun 2021, dan (4) sektor limbah yang terdiri dari limbah padat dan cair domestik dan limbah cair industri Tahun 2022 terkait ketersediaan data.
2. Tingkat emisi GRK tahun 2021 di Kabupaten Paser mencapai 40.343,76 Gg CO<sub>2eq</sub>. Tingkat emisi GRK tahun 2019 dan 2020 juga ditunjukkan masing-masing 115.486,52 dan 89.767,84 Gg CO<sub>2eq</sub>. Untuk tahun 2022 Terdapat 14 sub kategori emisi/serapan yang menjadi kunci utama



kumulatif hingga 99,89% dari total emisi dan serapan GRK di Kabupaten Paser pada tahun 2022. Sub kategori utama dengan 5 sub kategori terbesar secara berturut-turut meliputi emisi yang berasal dari limbah cair industri sebesar 36,78%, serapan pada lahan hutan sebesar 31,96%, emisi pada pembakaran lahan 11,83%, emisi pada pengelolaan lahan pertanian 6,93% dan emisi pada akibat limbah cair domestik sebesar 3,26%.

3. Tingkat emisi GRK sektor energi pada tahun 2018 mencapai 455.578,82 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Kategori utama energi ialah sub sektor transportasi (86,34%), dan proses penggunaan bahan bakar pada industri batubara (13,61%), dan diikuti oleh kegiatan pertambangan batubara.
4. Tingkat emisi GRK dari kegiatan sektor pertanian di Kabupaten Paser pada tahun 2022 mencapai 141,28 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Kategori sektor pertanian yang berkontribusi GRK pada tahun 2022 ialah terdiri dari pengelolaan tanah langsung emisi N<sub>2</sub>O (46,58%), emisi berasal dari penggunaan pupuk urea (15,56%), emisi CH<sub>4</sub> dari fermentasi ternak (13,02%), emisi yang bersumber dari penanaman padi (9,78%), emisi N<sub>2</sub>O dari pengelolaan tanah tidak langsung (5,71%).
5. Tingkat emisi dan serapan GRK tahun 2021 dari kegiatan kehutanan menyerap emisi netto GRK sebesar 1.780,73 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Kategori sektor kehutanan yang berkontribusi terhadap emisi GRK di Kabupaten Paser pada tahun 2021 ialah terdiri dari mempertahankan tutupan hutan (42,79%), emisi akibat perubahan ke lahan pertanian (17,72%), perubahan tutupan lahan menjadi padang rumput (17,34%), perubahan lahan ke penggunaan lain (12,12%), perubahan lahan pertanian (5,34%), serapan emisi dari pengembalian ke tutupan hutan (2,97%).
6. Tingkat emisi GRK agregat dari pengelolaan limbah tahun 2022 mencapai 504,40 Gg CO<sub>2</sub>-eq. Kategori sektor limbah yang berkontribusi GRK di Kabupaten Paser pada tahun 2021 ialah terdiri dari emisi CH<sub>4</sub> limbah cair industri 69,21%, emisi akibat pembakaran terbuka 22,27%, emisi CH<sub>4</sub> limbah cair domestik 6,13%, emisi CH<sub>4</sub> dari TPA 12,09%.



Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca di kabupaten Paser untuk mengurangi emisi gas rumah kaca maka scenario yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut :

a. Sektor Energi:

- (1) Pengurangan produksi batubara dan migas sejalan dengan pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. Skenario aksinya diuraikan secara rinci pada bagian pelaporan inventarisasi GRK sektor energi.
- (2) Efisiensi pemakaian bahan bakar untuk transportasi dengan mendorong pemakaian bahan bakar bernilai RON lebih tinggi, dan pengaturan alur transportasi darat dalam kota dan luar kota. Skenario aksinya diuraikan secara rinci pada bagian pelaporan inventarisasi GRK sektor energi.
- (3) Penghematan pemakaian listrik terutama penggunaan lampu hemat energy. Skenario aksinya diuraikan secara rinci pada bagian pelaporan inventarisasi GRK sektor energi.
- (4) Penuntasan konversi bahan bakar memasak ke LPG. Skenario aksinya diuraikan secara rinci pada bagian pelaporan inventarisasi GRK sektor energi.

b. Sektor Pertanian dan Kehutanan:

- (1) Peningkatan gerakan revolusi hijau
- (2) Peningkatan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan tanah seperti pemakaian air, pupuk sintetis terutama urea, dan kapur.
- (3) Pengembangan budidaya padi sawah rendah emisi GRK melalui penerapan tata kelola hemat air dan varietas rendah emisi.
- (4) Peningkatan efisiensi energi dan bahan dalam pengelolaan ternak, terutama ternak sapi melalui pengembangan unit-unit biodigester untuk memanfaatkan gas metan, dan pengembangan pakan ternak rendah metan.

c. Sektor Limbah:

- (1) Peningkatan fasilitas TPA dan pengembangan kegiatan 3R baik yang berbasis masyarakat maupun kelembagaan, sehingga mengurangi



sampah yang dibakar dan dibuang sembarangan, serta mengurangi timbunan sampah di TPA.

- (2) Pengembangan sistem pengolah air limbah (IPAL) aerob dan *septic tank* komunal yang dilengkapi dengan biodigester untuk menangkap gas metan yang diemisikan.
- (3) Pengelolaan limbah industri pengolahan CPO melalui skema aplikasi ke lahan (*land application*) dan produksi energi gas metan.

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 pada tabel 3.5.3 di bawah ini:

**Tabel 3.2.3.3**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis3**  
**Meningkatnya Kualitas Udara**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara ( IKU)	89,07	93,38	104,84
1		Pogram Pengendalian Pencemaran dan/Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	75%	75%	100%
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan	65 Dokumen	65 Dokumen	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%



		Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Kampung Iklim dan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	2 Desa	2 Desa	100%
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>100%</b>
			<b>Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki sumber pencemar yang di pantau</b>	<b>30 Perusahaan</b>	<b>30 Perusahaan</b>	<b>100%</b>
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penghentian Pencemaran	Jumlah Laporan Sosialisasi	1 Laporan	1 Laporan	100%



		dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

**Tabel 3.2.3.4**  
**Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 3**  
**Berdasarkan Capaian Kinerja Program untuk Sasaran Strategis 3**  
**Meningkatnya Kualitas Udara**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian Kinerja
				Tahun 2026	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara (IKU)	448,17%	91,79%	90,46%	93,38	61,50%
1		Pogram Pengendalian Pencemaran dan/Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	376%	61,22%	74%	75%	55,90%
			Persentase Cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	60%	1,74%	11,05%	12%	41,31%
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan teknis lingkungan yang dikeluarkan	319 Dokumen	11 Dokumen	8 Dokumen	65 Dokumen	26,33%
		Koordinasi,	Jumlah	40	8	5	8 Dokumen	52,5%



		Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Dokumen	Dokumen		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Kampung Iklim dan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40%
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	36 Dokumen	-	-	12 Dokumen	33,33%
			Jumlah Pengambilan Contoh Uji Pengujian Parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Jumlah Peralatan lab. lingkungan tersedia)	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Unit		0%
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lab. Lingkungan	5 Paket	1 Paket	1 Paket		40%
		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Jenis Pemantauan Lingkungan terlaksana</b>	<b>45 Jenis</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>9 Jenis</b>	<b>40%</b>
			<b>Jumlah Pelaku Usaha yang</b>	<b>150 Perusaha</b>	<b>30 Perusaha</b>	<b>30 Perusaha</b>	<b>30 Perusahaan</b>	<b>40%</b>



			memiliki sumber pencemar yang di pantau	an	an	an		
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	200 Laporan	10 Laporan	98 Laporan	1 Laporan	54%
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	150 Laporan	8 Laporan	15 Laporan		15%
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	33,33%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

### 3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Air, Indikator kinerja sasaran 4 adalah Indeks Kualitas Air, dengan Output tersedianya data tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan dan Outcome tersedianya data indeks kualitas air.

**Tabel 3.2.4.1**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4**  
**Meningkatnya Kualitas Air**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air	Poin	48,90	50,43	103,13
Rata-rata Capaian Kinerja				103,13

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Pada tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Paser yang diperoleh mengalami penurunan sebesar 3,66 menjadi 50,43 dari Tahun 2023 sebesar 54,09. Hal ini disebabkan karena saat pengambilan sampel dilakukan pada saat Curah hujan tinggi, terdapat aktivitas pertanian dan perkebunan di area sempadan sungai dalam penggunaan pupuk dan pestisida serta adanya kegiatan PeTI (Pertambangan Tanpa Izin) di tubuh air yang menyebabkan penurunan kualitas air. Nilai IKA ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan (sungai dan danau). Indeks ini didasarkan pada 9 (Sembilan) parameter yang mencakup pH, suhu, dissolved oxygen (DO), biological oxygen demand (BOD), turbiditas (kekeruhan), total solid, total fosfat, nitrat, dan jumlah faecal coliform.

Terjadinya penurunan kualitas air di Kabupaten Paser dapat dipengaruhi beberapa sebab, diantaranya adalah :

1. Adanya limbah domestik yang dibuang ke badan air
2. Adanya limbah organik yang terbawa air run off masuk ke badan air. Penyebabnya dapat dikarenakan terbawa saat hujan/ banjir/ erosi tanah.
3. Adanya limbah industri yang kemungkinan bocor dan mengalir masuk ke badan air.
4. Berkurangnya tutupan lahan pada sempadan sungai dan terdapat aktivitas pada sempadan sungai sehingga terjadi peningkatan buangan limbah.
5. Perbedaan cuaca pada saat pengambilan sampel air sungai pada saat pengambilan contoh air untuk uji kualitas air.
6. Terjadi alih fungsi lahan, konversi lahan hutan primer menjadi hutan sekunder. Alih fungsi lahan ini tentunya menurunkan daya dukung habitat sehingga mengancam keragaman biodiversity, selain itu juga berakibat menurunkan fungsi



tata air yang menyebabkan sering terjadi banjir di daerah hilir dan tingginya laju sedimentasi.

Untuk mencapai target nilai IKA Kabupaten Paser dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Perlu dilakukan koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan, dengan bekerjasama dengan Dinas PU sebagai penyedia sarpras untuk drainase sehingga dapat disediakan jaring sampah pada drainase/selokan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya banjir akibat sampah yang menghambat laju air di selokan/drainase.
- b) Melakukan koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan dengan menggalakkan kegiatan program kali bersih (Prokasih). Menggunakan jaring sampah untuk membersihkan Sungai yang bertujuan mengembalikan fungsi Sungai agar sesuai dengan peruntukannya sehingga meminimalisir limbah organik, anorganik di Sungai, serta mencegah banjir akibat luapan air yang dipenuhi sampah.
- c) Mencegah pencemaran Sungai melalui edukasi ke Masyarakat.
- d) Melakukan evaluasi pada metode pengujian yang dilakukan laboratorium yang sesuai kondisi Sungai;
- e) Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagai Upaya pengendalian terhadap pencemaran air;
- f) Pengukuran beban pencemar di masing-masing sumber pencemar serta DTBP Sungai, dalam upaya mengetahui kondisi daya tampung badan air lingkungan
- g) Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.

Terdapat 2 Program dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 4 pada tabel 3.3.16 di bawah ini



**Tabel 3.2.4.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4**  
**Meningkatnya Kualitas Air**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Air		Indeks Kualitas Air	48,90	50,43	103,13
1		Pogram Pengendalian Pencemaran dan/Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	12%	12%	100%
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan	40 Ha	40 Ha	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	50 Kegiatan	50 Kegiatan	100%
		Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	1 Ha	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%



2		<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>	<b>Persentase jumlah perusahaan /pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan LB3</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Persetujuan /Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	3 Laporan	100%
		<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



		Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya			
--	--	---	--	--	--	--

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program



**Tabel 3.2.4.3**  
**Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 4**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4**  
**Meningkatnya Kualitas Air**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian Kinerja
				Tahun 2026	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Air		Indeks Kualitas Air	49,00%	54,09%	54,09%	50,43%	102,91%
1		Pogram Pengendalian Pencemaran dan/Atau/ Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	60%	1,74%	11,05%	12%	41,31%
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi luar kawasan	150 Ha	7,74 Ha	30 Ha	40 Ha	25,16%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	40%
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	150 Kegiatan	-	-	50 Kegiatan	33,33%
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	40%



			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	30 Kegiatan	-	-	10 Kegiatan	33,33%
		<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>	<b>Persentase jumlah perusahaan /pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan LB3</b>	<b>440%</b>	<b>24,53%</b>	<b>26,67%</b>	<b>100%</b>	<b>34,36%</b>
		<b>Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>jumlah rekomendasi penyimpanan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>44 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>18,18%</b>
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Persetujuan /Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	9 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	66,67%
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	133,33%
		<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi pengumpulan limbah yang dikeluarkan</b>	<b>25 Dokumen</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>4%</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	45%



		Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya		en	en	en	
--	--	--	--	--	----	----	----	--

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

### 3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran strategis 5 Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah, dengan Indikator kinerja sasaran 5 adalah Persentase sampah yang tertangani, Output dari sasaran strategis ini adalah tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota dan Outcomenya terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Paser.

**Tabel 3.2.5.1**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 5**  
**Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Presentase Sampah yang tertangani	Poin	85%	75,11%	88,36%
Rata-rata Kinerja	Capaian			88,36%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program



Terdiri dari satu indikator kinerja yaitu

- a. **Persentase sampah yang terangkat ke TPA**, dengan capaian kinerja adalah **100%** atau **“Sangat Berhasil”** dengan realisasi nilai capaian 61% , capaian kinerja ini mengalami Peningkatan 8% dari tahun 2023 yang mencapai 53% dan untuk mencapai target akhir renstra saat ini telah terealisasi sebesar 61,45%, sehingga diperlukan kontinuitas pelaksanaan kegiatan ini agar dapat tercapainya target akhir renstra. Jika memperhatikan target nasional dalam cakupan pengelolaan sampah maka target Sasaran strategis 5 ini sebenarnya masih agak jauh dari target standar yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor.97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu sebesar 70%. Secara pencapaian kinerja berdasarkan target tahunan dalam renstra sudah sangat berhasil, hal ini karena telah optimalnya kinerja setiap kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini dan memperhatikan luasan cakupan layanan pengelolaan sampah serta terbatasnya sumber daya yang ada maka perlu suatu langkah progresif untuk dapat mencapai target tersebut, dimana hal ini telah direspon dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- a. **Persentase pengelolaan sampah disumber**, dengan capaian kinerja 42,20% atau **“Cukup Berhasil”** yaitu dengan realisasi 10,13% dari target 24%. Jumlah volume sampah yang tereduksi disumbernya dengan realisasi tahun 2023 terealisasi 4.715,00 Ton dan tahun 2024 terealisasi 4696,41 atau mengalami penurunan sebesar 0,4%,perbedaan yang sangat sedikit atau kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa sampah yang tereduksi disumbernya yang berarti kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah sudah ada, hal ini sesuai dengan target nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor.97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu sebesar 20%. karenanya diperlukan upaya yang optimal untuk mencapainya. Memperhatikan capaian kinerja pada sasaran startegis ini



sebenarnya sudah menunjukkan skala ordinal cukup berhasil, namun hal ini belumlah mencapai angka optimal walaupun sudah melebihi capaian data awal Renstra 2021-2026. Target Renstra dapat tercapai apabila di dukung oleh anggaran yang tersedia dan mengingat luasnya area kerja karenanya perlu upaya yang lebih serius dan komitmen bersama dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menangani upaya pengelolaan sampah disumber serta upaya pengurangan sampah tersebut.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi 71,96% Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 3,15% Hal ini disebabkan karena peningkatan wilayah pelayanan pengangkutan sampah pada beberapa desa diwilayah Kabupaten Paser diantaranya Desa Gunung Putar, Desa Krayan Bahagia, dan Desa Laburan.

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 5 pada tabel 3.2.5.2 di bawah ini

**Tabel 3.2.5.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5**  
**Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah		Presentase Sampah yang tertangani	85%	72,06%	84,77%
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkat ke TPA	61%	61%	100%
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkat ke TPA	16.500 Ton	17000 Ton	103,03 %
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	16.500 Ton	16500 Ton	100%
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17.000 Ton	17.000 Ton	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



			Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	30 Unit	30 Unit	100%
			<b>Persentase pengelolaan sampah disumber</b>	<b>24%</b>	<b>10,13%</b>	<b>42,20%</b>
		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	2334 Ton	2334 Ton	100%
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	4500 Ton	4500 Ton	100%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	100%
		<b>Kegiatan</b>	<b>Persentase</b>	100%	100%	100%



		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah terselenggara</b>			
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah mendukung pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	2 Unit	2 Unit	100%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

**Tabel 3.2.5.3**  
**Target Akhir Renstra Sasaran Strategis 5**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5**  
**Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian Kinerja
				Tahun 2026	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah		Presentase Sampah yang tertangani	100%	60,68%	71,96 %	72,06%	72,06%
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkat ke TPA	299%	45%	53%	61%	53,17%
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terangkat ke TPA	82.000 Ton	15.000 Ton	18.083,88 Ton	17000 Ton	61,07%
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				16500 Ton	100%
		Penanganan sampah	jumlah sampah yang tertangani	82.000 Ton	15.000 Ton	18.083,8	17.000 Ton	61,07%



		melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			8 Ton		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	45%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	597 Unit	82 Unit	139 Unit	30 Unit	42,04%
			<b>Persentase pengelolaan sampah disumber</b>	<b>117%</b>	<b>12%</b>	<b>10,57%</b>	<b>10,13%</b>	<b>27,94%</b>
		Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	7002 Ton	-	-	2334 Ton	33,33%



		sampah						
		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	6 Laporan	-	-	2 Laporan	100%
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	13500 Ton	-	-	4500 Ton	33,33%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	60%
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		66,67%
		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Persentase pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah terselenggara</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah mendukung pelaksanaan penilaian kinerja	10 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	50%



			pengelolaan sampah					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

### 3.2.6 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran strategis 6 Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan, dengan indikator kinerja sasaran 6, terdiri dari : Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan. Output dari sasaran strategis 6 ini adalah : (1) Data ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota; (3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota; (4) Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat hukum adat terkait PPLH; (5) Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat; dan (6) Penanganan pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/Kota. Outcomenya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.



Tabel 3.2.6.1

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 6**  
**Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan**  
**ijin lingkungan yang diberikan**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	Persen	95%	96,15%	101,21%
Rata-rata Capaian Kinerja				101,21%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Indikator kinerja Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan ditargetkan 95% dan terealisasi 96,15%, dengan capaian kinerja sebesar 101,21%. Kinerja ini diperoleh dari hasil pengawasan langsung terhadap 26 pelaku usaha/kegiatan yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya terindikasi 1 pelaku usaha/kegiatan yang tidak taat. Tahun 2024 Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Paser menerima 7 pengaduan yang kesemuanya telah di tindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan 1 kasus penindakan langsung oleh tim gabungan.

Adapun Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan melakukan pembinaan kepada 1 MHA Desa Mului. ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Untuk kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah/kab/kota pada Tahun 2024 Kabupaten Paser mengusulkan 2 penerima Penghargaan Kalpataru dan tahun 2024 ini yang lolos terdapat 2 penerima penghargaan Kelompok Penyelamat Kalpataru an. Muchammad rifai rodi kategori perintis lingkungan dari Kecamatan Tanah Grogot dan Abdul Rasyid S.STP,MA kategori pengabdikan lingkungan dari Kecamatan Tanah Grogot.

Penanganan Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Air. Pengaduan yang diterima bisa melalui surat langsung atau melalui media sosial



seperti Instagram atau Twitter. Pada Tahun 2024, terdapat 7 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan.

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkait Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup untuk realisasi tahun 2024 sampai 100% dimana untuk sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten telah ditetapkan 5 sekolah sesuai permohonan dari sekolah melalui SK Bupati ,sedangkan untuk Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri 3 sekolah yang siap untuk diusulkan pada tahun 2024 yaitu Desa suliliran Baru, Desa Saing Prupuk dan Desa Sempulang.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang Pnaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdapat upaya yang telah dilakukan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

#### **a. Upaya yang telah dilakukan**

- ✓ Secara umum kegiatan penanganan kasus Lingkungan Hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Apabila adanya pengaduan kasus lingkungan hidup, Tim akan langsung memproses pengaduan kasus dan melakukan verifikasi dan/atau tindak lanjut ke lokasi dugaan kasus lingkungan hidup juga akan berkoordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- ✓ Secara umum kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2024 terlaksana dengan baik.
- ✓ Secara umum kegiatan Identifikasi & Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan Identifikasi & Inventarisasi MHA dan kearifan lokal telah dilaksanakan pada Kecamatan Muara Komam Desa Mului.

#### **Hambatan dalam pencapaian kinerja**

Hambatan utama dalam pencapaian kinerja Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan karena Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan pada masing-masing Perusahaan



yang belum mengetahui terhadap ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kendala lain adalah keterbatasan jumlah personil Dinas Lingkungan hidup dalam bidang pengawasan yang masih terbatas sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 orang Pengawas Lingkungan.

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 6 pada tabel 3.7.2 di bawah ini

**Tabel 3.2.6.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 6**  
**Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin**  
**lingkungan yang diberikan**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	95%	96,15%	101,21%
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	100%	100%	100%
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi tindak lanjut evaluasi yang diberikan	55%	55%	100%
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait	2 Orang	2 Orang	100%



			Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan			
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, izin PPLH, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	24 Laporan	100%
		<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ( MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait PPLH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah MHA yang mendapatkan Pembinaan</b>	<b>1 MHA</b>	<b>1 MHA</b>	<b>100%</b>
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		<b>Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>



			lingkungan hidup			
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>29 Kelompok</b>	<b>24 Kelompok</b>	<b>82,75%</b>
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	21 Dokumen	17 Dokumen	80,95%
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat</b>	<b>Jumlah Penghargaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>1 Piala Adipura</b>	<b>1 Piala Adipura</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jenis penilaian dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>66,67%</b>
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	23 Lembaga Masyarakat	19 Lembaga Masyarakat	66,67%
		<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang</b>	<b>Jumlah sangsi administrasi</b>	<b>2 Kasus</b>	<b>1 Kasus</b>	<b>50%</b>



		<b>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	yang diterapkan			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Ditangani	27 Dokumen	7 Dokumen	25,92%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

**Tabel 3.2.6.3**  
**Target Akhir Renstra Sasaran 6**  
**Berdasarkan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung**  
**sasaran strategis 6**  
**Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan**  
**ijin lingkungan yang diberikan**

No	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi Kinerja			
					2022	2023	2024	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	90%	75%	83,33%	96,15%	106,83%
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan	480%	45,5%	78,78%	100%	46,72%



		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase rekomendasi tindak lanjut evaluasi yang diberikan</b>	<b>270%</b>	<b>25%</b>	<b>43,33%</b>	<b>55%</b>	<b>45,67%</b>
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas terkait Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	12 Orang	0 Orang	5 Orang	2 Orang	58,33%
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, izin PPLH, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120 Laporan	14 Laporan	9 Laporan	24 Laporan	39,16%
		<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait PPLH</b>	<b>500%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan	Jumlah MHA yang mendapatkan Pembinaan	7 MHA	1 MHA	1 MHA	1 MHA	42,86%



		<b>PPLH</b>						
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		<b>Program Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</b>	<b>320%</b>	<b>40%</b>	<b>55%</b>	<b>65%</b>	<b>29,69%</b>
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</b>	<b>150 Kelompok</b>	<b>22 Kelompok</b>	<b>23 Kelompok</b>	<b>24 Kelompok</b>	<b>46%</b>
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	130 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	17 Dokumen	43,85%
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha /Kegiatan yang terlibat	5 Kelompok	1 Kelompok	3 Kelompok	1 Kelompok	100%
		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat</b>	<b>Jumlah Penghargaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>5 Piagam Adipura</b>	<b>1 Piala Adipura</b>	<b>1 Piala Adipura</b>	<b>1 Piala Adipura</b>	<b>60%</b>
		<b>Kegiatan</b>	<b>Jenis penilaian</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>100%</b>



		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>dan penghargaan lingkungan hidup terselenggara</b>					
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Lemba ga Masyar akat	3 Lemba ga Masyar akat	2 Lemba ga Masyar akat	19 Lemba ga Masyar akat	1200%
		<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani</b>	<b>500%</b>	<b>63%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>	<b>39,60%</b>
		<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sangsi administrasi yang diterapkan</b>	<b>10 Kasus</b>	<b>1 Kasus</b>	<b>2 Kasus</b>	<b>1 Kasus</b>	<b>40%</b>
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Ditangani	33 Dokum en	15 Dokum en	9 Dokum en	-	72,73%

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

### 3.3 Realisasi Anggaran

Berikut merupakan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser :

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 3.3.1**  
**Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Retribusi Daerah</b>	<b>Rp. 1.365.000.000,00</b>	<b>Rp. 1.393.072.000,00</b>	<b>102,05</b>
II	<b>Belanja Daerah : Belanja SKPD</b>	<b>Rp. 93.271.025.256,00</b>	<b>Rp. 88.604.683.960,95</b>	<b>94,99</b>

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.027.310.650,00</b>	<b>16.909.761.456,00</b>	<b>93,80</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>639.400.000,00</b>	<b>599.209.990,00</b>	<b>93,71</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.000.000,00	186.459.700,00	90,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	190.300.000,00	188.027.650,00	98,81
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	44.533.500,00	89,07
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.500.000,00	11.052.300,00	81,87
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.500.000,00	9.736.100,00	72,12
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	153.600.000,00	146.879.740,00	95,62
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000,00	12.521.000,00	92,75



<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.651.835.784,00</b>	<b>13.761.898.155,00</b>	<b>93,93</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.289.701.784,00	13.421.015.255,00	93,92
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	218.378.000,00	201.316.500,00	92,19
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	72.681.100,00	96,91
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/ SKPD	35.285.000,00	34.807.400,00	98,65
5	Penyusunan Laporan Prognosis dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	33.471.000,00	32.077.900,00	95,84
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>459.420.000,00</b>	<b>459.418.800,00</b>	<b>100</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	459.420.000,00	459.418.800,00	100
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>737.409.300,00</b>	<b>678.824.020,00</b>	<b>92,06</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.220.500,00	4.218.100,00	99,94
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.847.500,00	99,69
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.213.800,00	34.209.000,00	99,99
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.475.000,00	5.352.000,00	97,75
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000,00	362.036.820,00	96,54



6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	158.500.000,00	135.906.500,00	85,75
7	Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000,00	87.254.100,00	79,32
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>535.675.100,00</b>	<b>512.122.700,00</b>	<b>95,60</b>
1	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	79.866.000,00	79,87
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	435.675.100,00	432.256.700,00	99,22
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>900.582.466,00</b>	<b>825.685.341,00</b>	<b>91,68</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.991.200,00	99,56
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.914.646,00	212.188.261,00	85,59
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.667.820,00	611.505.880,00	93,98
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>102.988.000,00</b>	<b>72.602.450,00</b>	<b>70,50</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.808.000,00	64.102.450,00	70,59
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000,00	8.500.000,00	69,79
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.263.538.000,00</b>	<b>1.254.391.650,00</b>	<b>99,28</b>
<b>1</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>361.250.000,00</b>	<b>358.097.400,00</b>	<b>99,13</b>
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH	276.250.000,00	273.250.000,00	98,91



	Kabupaten/Kota			
2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	85.000.000,00	84.847.400,00	99,82
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>902.288.000,00</b>	<b>896.294.250,00</b>	<b>99,34</b>
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	473.418.000,00	468.286.300,00	98,92
2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	40.150.000,00	39.451.950,00	98,26
3	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	388.720.000,00	388.556.000,00	99,96
<b>III</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.570.876.042,00</b>	<b>2.343.831.296,00</b>	<b>91,17</b>
<b>1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1.350.426.042,00</b>	<b>1.342.730.406,00</b>	<b>99,43</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	185.190.000,00	185.075.956,00	99,94
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	173.124.150,00	169.536.600,00	97,93
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	992.111.892,00	988.117.850,00	99,60
<b>2</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>891.544.290,00</b>	<b>97,97</b>



	Kabupaten/Kota			
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	775.000.000,00	757.808.790,00	97,78
2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	135.000.000,00	133.735.500,00	99,06
<b>3</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>310.450.000,00</b>	<b>307.244.000,00</b>	<b>98,97</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	205.650.000,00	202.686.000,00	98,56
2	<b>Pelaksanaan rehabilitasi</b>	89.800.000,00	89.696.000,00	99,88
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	<b>9.751.855.566,00</b>	<b>9.592.741.132,99</b>	<b>98,37</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>9.751.855.566,00</b>	<b>9.592.741.132,99</b>	<b>98,37</b>
1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	576.231.700,00	573.181.120,00	99,47
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.113.620.448,00	8.957.640.012,99	98,29
3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	62.003.418,00	61.920.000,00	99,87
<b>V</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>399.501.900,00</b>	<b>390.597.700,00</b>	<b>97,77</b>
<b>1</b>	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>115.209.900,00</b>	<b>114.759.000,00</b>	<b>99,61</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	73.800.000,00	73.516.100,00	99,62



	Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	41.409.900,00	41.242.900,00	99,60
<b>2</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>284.292.000,00</b>	<b>275.838.700,00</b>	<b>97,03</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	284.292.000,00	275.838.700,00	97,03
<b>VI</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>194.893.000,00</b>	<b>192.502.900,00</b>	<b>98,77</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>194.893.000,00</b>	<b>192.502.900,00</b>	<b>98,77</b>
1	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	36.468.000,00	36.172.500,00	99,19
2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	158.425.000,00	156.330.400,00	98,68



	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
<b>VII</b>	<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>40.350.000,00</b>	<b>36.140.400,00</b>	<b>89,57</b>
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>40.350.000,00</b>	<b>36.140.400,00</b>	<b>89,57</b>
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	40.350.000,00	36.140.400,00	89,57
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>164.195.000,00</b>	<b>160.306.000,00</b>	<b>97,63</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>164.195.000,00</b>	<b>160.306.000,00</b>	<b>97,63</b>
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	128.745.000,00	126.187.400,00	98,01
2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan	35.450.000,00	34.118.600,00	96,24



	Kampanye Lingkungan Hidup			
<b>IX</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>70.490.000,00</b>	<b>66.555.100,00</b>	<b>94,42</b>
<b>1</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.490.000,00</b>	<b>66.555.100,00</b>	<b>94,42</b>
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.490.000,00	66.555.100,00	94,42
<b>X</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>210.095.000,00</b>	<b>203.768.200,00</b>	<b>96,99</b>
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>210.095.000,00</b>	<b>203.768.200,00</b>	<b>96,99</b>
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.601.600,00	99,73
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	60.095.000,00	54.166.600,00	90,13
<b>XI</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>35.348.172.500,00</b>	<b>33.927.458.824,13</b>	<b>95,98</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>35,318,482,500.00</b>	<b>33,900,710,824.13</b>	<b>95,98</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	269,169,100.00	266,851,700.00	99,14
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	17,819,000.00	17,688,300.00	99,27




	Pengelolaan Persampahan			
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	19,175,300,200.00	18,208,661,042.42	94,96
4	Penanganan sampah melalui pengangkutan	4,163,844,200.00	3,899,822,140.00	93,60
5	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	269,867,100.00	245,170,500.00	90,85
6	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	21,592,000.00	20,136,400.00	93,26
7	Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	9,553,505,600.00	9,467,077,832.00	99,10
8	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	1,847,385,300.00	1,775,302,909.71	96,10
<b>2</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>29,690,000.00</b>	<b>29,348,000.00</b>	<b>98,85</b>
2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	29,690,000.00	29,348,000.00	98,85
<b>XII</b>	<b>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</b>	<b>25.229.747.598,00</b>	<b>23,327,691,901.83</b>	<b>92,46</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota</b>	<b>25.229.747.598,00</b>	<b>23,327,691,901.83</b>	<b>92,46</b>
1	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	3,474,858,008.00	2,848,423,175.00	81,97
2	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan	2,082,194,404.00	1,466,784,129.00	70,44



	Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota			
3	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	18,537,373,186.00	17,999,378,219.00	97,10
4	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	56,718,000.00	48,542,000.00	85,58
5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	1,078,604,000.00	964,564,378.83	89,43

Sumber : Laporan TEPPRA dan Laporan Kinerja DLH TA.2024, diolah Sub Bagian Perencanaan Program



Gambar 3.3.1  
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Paser TA. 2021-2024



Gambar 3.3.2  
Analisis Anggaran dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024



### 3.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Tutupan Lahan/Hutan	Indeks Kualitas Lahan	71,76	71,24	99,28	36.245.141.164,00	34.174.824.684,82	94,29	5,71
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	89,07	93,38	104,84	2.260.426.042,00	2.234.274.696,00	98,84	1,16
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	48,90	50,43	103,13	709.951.900,00	697.841.700,00	98,29	1,71
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase Sampah yang tertangani	85	75,11	88,36	35.348.172.500,00	33.930.058.824.13	95,98	4,02
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku/usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan	95	96,15	101,21	680.023.000,00	659.272.600,00	96,95	3,05
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi Sakip	B/66	B/68,94	104,45	18.027.310.650,00	16.909.761.456,00	93,80	6,20

Sumber : Laporan Kegiatan DLH Kab.Paser TA 2024, diolah Perencanaan Program

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 6 (enam) tujuan/sasaran dan 6 indikator kinerja dapat disampaikan bahwa dari seluruh sasaran strategis menyumbang efisiensi sumber daya di tahun 2024.



Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.2**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

No	IKU	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks kualitas lahan		71,76	71,24	Poin				
		Persentase dokumen perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi lingkungan hidup yang dimanfaatkan	Perencanaan Lingkungan Hidup	83,3	83,3	Persen	1,263,538,000.00	1,254,391,650.00	99,28%	0,72
		Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	65	65	Persen	9,751,855,566.00	9,592,741,132.99	98,37%	1,63
		Persentase luasan tahura yang dikelola dan berfungsi dengan baik	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	78,33	78,33	Persen	25,229,747,598.00	23,327,691,901.83	92,46%	7,54



2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks kualitas udara		89,07	93,38	Poin				
		Persentase cakupan Pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75	75	Persen	2,570,876,042.00	2,541,518,696.00	98,86	1,14
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks kualitas air		48,90	50,43	Poin				
		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup	12	12	Persen	2,570,876,042.00	2,541,518,696.00	98,86%	1,14
		Persentase perusahaan/pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	Program pengendalian B3 dan limbah B3	100	100	Persen	399,501,900.00	390,597,700.00	97,77%	2,23
4	Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang tertangani		85	75,11	Persen				
		Persentase sampah yang	Program Pengelolaan	61	61	Persen	35,348,172,500.00	33,930,058,824.13	95,99%	



		terangkat ke TPA	Persampahan							4,01
		Persentase pengelolaan sampah di sumber		24	24	Persen				
5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan		95	96,15	Persen				
		Persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	100	Persen	194,893,000.00	192,502,900.00	98,77%	1,23
		Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait PPLH	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100	100	Persen	40,350,000.00	36,140,400.00	89,57%	10,25



		Persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan Lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Program peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	100	Persen	164,195,000.00	160,306,000.00	97,63	
		Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1	1	Piala	70,490,000.00	66,555,100.00	94,42%	5,58
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang di tangani	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	100	Persen	210,095,000.00	203,768,200.00	96,99	3,01
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP		66/B	68,94/B	Predikat/ poin				
		Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100	100	Persen	18,027,310,650.00	16,909,761,456.00	93,80%	6,20

Sumber : Laporan Kinerja DLH TA.2024, diolah Sub Bagian Perencanaan Program





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama satu tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dapat mencapai target indikator kinerja melalui meningkatnya indeks kualitas udara, meningkatnya indeks kualitas air, Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan yang diberikan dan Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel. Hal ini dicapai berkat Kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada tahun-tahun mendatang.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah pada bidang lingkungan hidup senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap Masyarakat.

Semoga All SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.